



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 40/PUU-XXI/2023  
PERKARA NOMOR 41/PUU-XXI/2023  
PERKARA NOMOR 46/PUU-XXI/2023  
PERKARA NOMOR 50/PUU-XXI/2023**

**PERIHAL  
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2023  
TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH  
PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2022  
TENTANG CIPTA KERJA MENJADI UNDANG-UNDANG  
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK  
INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA  
MENDENGARKAN KETERANGAN AHLI DAN SAKSI  
PEMOHON PERKARA 46/PUU-XXI/2023 SERTA AHLI  
PEMOHON PERKARA 50/PUU-XXI/2023  
(VII)**

**J A K A R T A**

**RABU, 2 AGUSTUS 2023**



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIC INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 40/PUU-XXI/2023  
PERKARA NOMOR 41/PUU-XXI/2023  
PERKARA NOMOR 46/PUU-XXI/2023  
PERKARA NOMOR 50/PUU-XXI/2023**

**PERIHAL**

Pengujian Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

**PEMOHON**

1. Federasi Serikat Pekerja Kimia, Energi, dan Pertambangan Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (FSP KEP SPSI) diwakili R. Abdullah (Ketua Umum) dan Afif Johan (Sekretaris Umum), dkk. (Perkara Nomor 40/PUU-XXI/2023)
2. Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI) yang diwakili Elly Rosita Silaban selaku Presiden Dewan Eksekutif Nasional KSBSI dan Dedi Hardianto selaku Sekretaris Jenderal, dkk. (Perkara Nomor 41/PUU-XXI/2023)
3. Serikat Petani Indonesia (SPI) yang diwakili Agus Ruli Ardiansyah selaku Sekretaris Umum, Yayasan Bina Desa Sadajiwa (Bina Desa) yang diwakili Dwi Astuti selaku Ketua Pengurus, dkk. (Perkara Nomor 50/PUU-XXI/2023)
4. Partai Buruh diwakili Ir. H. Said Iqbal, M.E. (Presiden) dan Ferri Nuzarli, S.E., S.H. (Sekretaris Jenderal) (Perkara PERKARA NOMOR 46/PUU-XXI/2023/PUU-XXI/2023)

**ACARA**

Mendengarkan Keterangan Ahli dan Saksi Pemohon Perkara 46/PUU-XXI/2023 serta Ahli Pemohon Perkara 50/PUU-XXI/2023 (VII)

**Rabu, 2 Agustus 2023, Pukul 11.31 – 13.24 WIB  
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,  
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

**SUSUNAN PERSIDANGAN**

- |                           |           |
|---------------------------|-----------|
| 1) Anwar Usman            | (Ketua)   |
| 2) Saldi Isra             | (Anggota) |
| 3) Arief Hidayat          | (Anggota) |
| 4) Wahiduddin Adams       | (Anggota) |
| 5) Suhartoyo              | (Anggota) |
| 6) Manahan MP Sitompul    | (Anggota) |
| 7) Daniel Yusmic P. Foekh | (Anggota) |
| 8) Enny Nurbaningsih      | (Anggota) |

**A. A. Dian Onita  
I Made G.W.T.K  
Nurlidya Stephanny Hikmah  
Ery Satria Pamungkas**

**Panitera Pengganti  
Panitera Pengganti  
Panitera Pengganti  
Panitera Pengganti**

**Pihak yang Hadir:****A. Pemohon Perkara Nomor 40/PUU-XXI/2023:**

1. R. Abdullah
2. Sofyan Abdul Latif
3. Abdul Hakim
4. Indra Munaswar
5. Jamaludin Suhri
6. Taufik Rahman PS
7. Agung Priyanto
8. Taryono
9. Bohar Adiwana
10. Nurjen
11. Hersanto
12. Warsu Nursin
13. Martin Sudiar
14. Bobby Senjaya
15. Feri Irawan
16. Imam Iskandar
17. Saron
18. Ismu Rafian
19. Adhis Yunanto
20. Bitcar

**B. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 40/PUU-XXI/2023:**

1. Zen Mutowali
2. Ari Lazuardi
3. M. Fandrian Hadistianto
4. Guntoro
5. M. Yusuf
6. Endang Rokhani
7. Saepul Anwar

**C. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 41/PUU-XXI/2023:**

1. Saut Pangaribuan
2. Abdullah Sani

**D. Pemohon Perkara Nomor 46/PUU-XXI/2023/PUU-XXI/2023:**

1. Sunarno
2. Roni Septian

3. Yohanes Bidaya
4. Gunawan
5. N. Achmad

**E. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 46/PUU-XXI/2023:**

1. Jansen E. Sihaloho
2. Aulia Ramadhandi
3. Karmanto
4. Yudi Kurnia
5. L. Akhmad Laduni
6. Raja M. Nadeak
7. Imelda

**F. Ahli dari Pemohon Perkara Nomor 46/PUU-XXI/2023:**

Aan Eko Widiarto

**G. Saksi dari Pemohon Perkara Nomor 46/PUU-XXI/2023:**

Sri Palupi

**H. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 50/PUU-XXI/2023:**

1. M. Imam Nasef
2. M. Fahmi Sungkar
3. Sucipto
4. Muhammad Jamsari
5. Hechrin Purba

**I. Pemerintah:**

- |                        |                                  |
|------------------------|----------------------------------|
| 1. Elen Setiadi        | (Kemenko Bidang Perekonomian)    |
| 2. I Ktut Hadi Priatna | (Kemenko Bidang Perekonomian)    |
| 3. Sakti Lazuardi      | (Kemenko Bidang Perekonomian)    |
| 4. Rehobot Putra       | (Kemenko Bidang Perekonomian)    |
| 5. Rezha               | (Kemenko Bidang Perekonomian)    |
| 6. Tety                | (Kemenko Bidang Polhukam)        |
| 7. Asep N. Mulyana     | (Kemenkumham)                    |
| 8. Andrie Amoes        | (Kemenkumham)                    |
| 9. M. Fuad Muin        | (Kemenkumham)                    |
| 10. R. Tony Prayogo    | (Kemenkumham)                    |
| 11. Fhauzanul Ikhwan   | (Kemenkumham)                    |
| 12. Syvania Destiani   | (Kemenkumham)                    |
| 13. Hardiono           | (Kemenkumham)                    |
| 14. Eka Denny Mansjur  | (Kementerian Sekretariat Negara) |

15. Lukas  
16. Hendry Wijaya  
17. Mahdisin

(Kementerian Ketenagakerjaan)  
(Kementerian Ketenagakerjaan)  
(Kementerian Agama)

\*Tanda baca dalam risalah:

[sic!] : tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...) : tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

**SIDANG DIBUKA PUKUL 11.31 WIB****1. KETUA: ANWAR USMAN [00:00]**

Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

**KETUK PALU 3X**

Assalamualaikum wr, wb. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua.

Sebelum sidang dilanjutkan, Majelis menyampaikan permohonan maaf karena sidang ini tertunda beberapa saat karena Majelis Hakim harus menyelesaikan Rapat Permusyawaratan Hakim.

Agenda sidang hari ini, yaitu perkara Nomor 40, 41, 46, dan Nomor 50 masing-masing Tahun 2003[sic!] Pengujian Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2003[sic!] tentang Penetapan Perppu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.

Agenda hari ini adalah mendengar keterangan ahli dan keterangan saksi masing-masing satu orang dari Pemohon Nomor 46 dan sedianya juga ahli untuk Perkara Nomor 50, tetapi Nomor 50 minta ditunda. Ahli yang dihadirkan untuk Perkara Nomor 46, yaitu Dr. Aan Eko Widiarto, sedangkan saksi Ibu Sri Palupi.

Sebelum memberikan keterangan, harus disumpah dulu atau memberikan janji. Untuk Pak Eko Widiarto, mohon Yang Mulia Pak Wahiduddin untuk memandu, sedangkan untuk Ibu Sri Palupi mohon perkenan Yang Mulia Pak Manahan. untuk Dr. Aan dan Ibu Sri Palupi supaya siap. Ya, Pak Aan melalui vicon. Dipersilakan, Yang Mulia Pak Wahid!

**2. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS [02:38]**

Baik. Terima kasih, Yang Mulia Ketua.

Kepada Ahli Pemohon Bapak Dr. Aan Eko Widiarto. Ikuti lafal yang saya tuntunkan.

"Bismillahirrahmaanirrahiim. Demi Allah,saya bersumpah sebagai ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya sesuai dengan keahlian saya."

**3. AHLI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 46/PUU-XXI/2023: AAN EKO WIDIARTO [02:58]**

Bismillahirrahmaanirrahiim. Demi Allah, saya bersumpah sebagai ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya sesuai dengan keahlian saya.

**4. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS [03:21]**

Terima kasih. Silakan duduk kembali. Kami kembalikan kepada Yang Mulia Ketua.

**5. KETUA: ANWAR USMAN [03:28]**

Terima kasih, Yang Mulia.  
Selanjutnya, Yang Mulia Pak Manahan!

**6. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL [03:31]**

Baik. Terima kasih, Yang Mulia Pak Ketua.  
Kepada Saksi Sri Palupi, menghadap ke Majelis. Tangan kiri di atas Alkitab, tangan kanan dengan tiga jari. Ikuti lafal yang saya tuntunkan. Kita mulai.  
"Saya berjanji sebagai saksi akan memberikan keterangan yang sebenarnya, tidak lain dari yang sebenarnya. Semoga Tuhan menolong saya."

**7. SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 46/PUU-XXI/2023: SRI PALUPI [04:02]**

Saya berjanji sebagai saksi akan memberikan keterangan yang sebenarnya, tidak lain dari yang sebenarnya. Semoga Tuhan menolong saya.

**8. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL [04:03]**

Baik, terima kasih. Saya kembalikan kepada Yang Mulia Pak Ketua.

**9. KETUA: ANWAR USMAN [04:17]**

Terima kasih, Yang Mulia.  
Ya, kita langsung mendengar keterangan Ahli terlebih dahulu. Dipersilakan Pak Dr. Aan Eko Widiarto, waktu sekitar 10 menit, ini dilanjutkan dengan tanya-jawab atau pendalaman. Silakan!

**10. AHLI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 46/PUU-XXI/2023: AAN EKO WIDIARTO [04:44]**

Baik, terima kasih, Yang Mulia. Bismillahirrahmaanirrahiim, assalamualaikum wr. wb. Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Yang Mulia Wakil Ketua dan seluruh Anggota Majelis Hakim

Mahkamah Konstitusi, yang terhormat Pemerintah, DPR, DPD, Kuasa Hukum, dan Prinsipal, Bapak/Ibu hadirin sekalian yang saya hormati.

Keteguhan Para Pemohon mengawal konstitusional Undang-Undang Cipta Kerja mulai dari pengujian formil Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang teregister dalam Perkara Nomor 107 Tahun 2020 hingga saat ini dalam perkara ini menunjukkan bahwa supremasi konstitusi masih dipegang teguh oleh rakyat dalam kerangka negara hukum Indonesia. Hal ini perlu diapresiasi sebagai sebuah langkah baik dalam sebuah negara hukum. Pengujian ini tentunya untuk memastikan bahwasanya hak-hak dari warga negara, dalam hal ini adalah perlindungan warga negara dari penyalahgunaan kekuasaan negara dalam pembentukan undang-undang dan peraturan perundang-undangan lainnya. Kemudian juga dari adanya penggunaan kekuasaan negara dalam membentuk undang-undang dinilai konstitusionalisnya dari segi formal. Konstitusionalitas penetapan undang-undang diuji bentuknya yang tepat (*appropriate form*), institusi pembuatnya yang tepat (*appropriate institution*), dan prosedurnya yang juga harus tepat (*appropriate procedure*).

Yang Mulia, sebagaimana kita ketahui landmark putusan Mahkamah sudah sangat banyak untuk ini dan itu memperkuat, memperkuat pengujian undang-undang secara formil. Saya mohon izin menampilkan bagaimana kokohnya pengujian ini dari sisi konstruksi yang sudah dibuat dan dibangun oleh Mahkamah. Saya coba untuk membuat secara simple dalam sebuah tabel, dalam Putusan 27 Tahun 2009, di sana diletakkan tentang batu uji pengujian formil meliputi ketentuan dalam membentuk undang-undang yang mengalir dari delegasi kewenangan menurut konstitusi adalah termasuk sebagai ketentuan dalam membentuk undang-undang. Kemudian, dalam Putusan 92, di sini juga dalam pengujian formil harus terkait sepanjang dengan kewenangan DPD melibatkan DPD dalam pembentukan undang-undang. Kemudian, di dalam putusan 79 PUU 2019, kriteria dan cakupan pengujian formil itu harus meliputi pengujian atas pelaksanaan tata cara atau prosedur pembentukan undang-undang, baik dalam pembahasan maupun dalam pengambilan keputusan atas rancangan suatu undang-undang. Kemudian pengujian atas bentuk, format, atau struktur undang-undang, pengujian berkenaan dengan kewenangan lembaga yang mengambil keputusan, kemudian pengujian atas hal-hal lain yang tidak termasuk pengujian materiil.

Terakhir, sebagaimana kita ketahui adalah Putusan Nomor 91 Tahun 2020. Di sana, Mahkamah meletakkan pondasi yang sangat kuat tentang partisipasi masyarakat yang lebih bermakna atau meaningful participation. Itu harus dilakukan dalam hal pembentukan undang-undang. Yang Mulia, Ahli sengaja menampilkan ini di awal keterangan karena dari sinilah pengujian formil itu seharusnya mengalir dasar-dasar atau standar yang sebagaimana sudah dikemukakan oleh Mahkamah. Permohonan pengujian formil ini, menurut Ahli, bukanlah pengujian formil yang berdiri



sendiri. Bahwa pengujian ini tidak terlepas dari adanya Undang-Undang 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja sebagaimana diputus dalam Putusan 91 Tahun 2020. Hal ini karena pengujian sebelumnya terhadap Undang-Undang 11/2020 tentang Cipta Kerja merupakan proximate cause. Putusan Mahkamah Konstitusi 91 Tahun 2020 sebagai penyebab terdekat, yakni penyebab yang memiliki dampak paling signifikan adanya pengujian perkara a quo. Pertama, objek pengujian merupakan undang-undang yang materi muatan dan bentuk atau confirm pada pokoknya sama serta bersifat menggantikan, mencabut Undang-Undang 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Undang-Undang 11/2020 tentang Cipta Kerja diundangkan pada tanggal 2 November 2020. Selanjutnya, Mahkamah memutuskan dengan menyatakan pembentukan Undang-Undang 11 Tahun 2020 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat pada tanggal 25 November 2021.

Mahkamah memberikan tenggat waktu perbaikan waktu dua tahun sejak putusan diucapkan. Dengan demikian, jatuh tempo perbaikan pada tanggal 24 November 2023. Pada tanggal 30 Desember 2022, Presiden menetapkan sekaligus diundangkan peraturan pemerintah undang-undang ... maaf, peraturan pemerintah yang menetapkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Cipta Kerja sebagai Undang-Undang atau kita sebut dengan Perppu Cipta Kerja. Dalam konsiderans huruf f, Perppu a quo jelas disebutkan bahwa pembentuk perppu didasari pertimbangan untuk melaksanakan Putusan Mahkamah 91/2020. Perlu dilakukan perbaikan melalui penggantian terhadap Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Selanjutnya, pada tanggal 31 Maret 2023, Presiden menetapkan sekaligus diundangkan Undang-Undang 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah ... Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang. Dalam konsiderans huruf f, Undang-Undang a quo jelas disebutkan bahwa pembentukan perppu didasari pertimbangan juga sama untuk melaksanakan Putusan Mahkamah 91 Tahun 2020.

Yang Mulia, dengan demikian, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91 Tahun 2020 jelas merupakan proximate cause yang menjadi penyebab terdekat dan memiliki dampak paling signifikan adanya pembentukan undang-undang yang menjadi objek pengujian perkara a quo.

Yang kedua, sebagai proximate cause, Putusan Mahkamah Konstitusi 91 Tahun 2020 seharusnya menjadi panduan wajib bagi pembentuk undang-undang dalam melakukan perbaikan atas Undang-Undang 11 Tahun 2020 terhadap Cipta Kerja. Perbaikan yang seharusnya dilakukan oleh pembentuk undang-undang berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi 91 Tahun 2020 itu, menurut Ahli ada sembilan yang berhasil diidentifikasi dari Putusan 91 Tahun 2020. Secara lebih ringkas, dianggap dibacakan untuk menghemat waktu, saya langsung ke ringkasan

dari apa saja perbaikan-perbaikan yang harus dilakukan oleh pembentukan undang-undang. Mohon izin saya share screen.

Yang pertama adalah kalau diklaster, ada tiga pokok perbaikan. Satu, perbaikan teknik penyusunan undang-undang. Ini di atas sudah saya sebutkan pada angka 1, dia dan ... rasio decidendi dari Mahkamah juga saya sebutkan paragrafnya, yang intinya kejelasan sebagai undang-undang baru atau undang-undang perubahan. Kemudian yang kedua, ketidakjelasan rumusan. Yang keempat ... yang berikutnya menyimpangi teknik perubahan undang-undang. Kemudian, menggunakan metode pembentukan undang-undang, dalam hal ini omnibus law yang belum diadopsi dalam undang-undang tentang Pembentukan Undang-Undang. Kemudian, kesalahan pengutipan dalam merujuk pasal, sehingga hal tersebut tidak sesuai dengan asas kejelasan rumusan. Kemudian, bertentangan dengan asas kejelasan tujuan dan asas kejelasan rumusan.

Yang kedua adalah terkait dengan perbaikan materi muatan, yakni kepastian atas asas dan tujuan undang-undang mana yang pada akhirnya harus diberlakukan karena asas-asas dan tujuan dari undang-undang yang lama pada kenyataannya masih berlaku.

Yang ketiga adalah perbaikan proses pembentukan. Tidak boleh terdapat perubahan materi muatan RUU Cipta Kerja secara substansional pascapersetujuan bersama DPR dan Presiden yang tidak sekadar bersifat teknis penulisan. Kemudian, bertentangan dengan asas keterbukaan, sehingga pembentukannya harus melibatkan partisipasi masyarakat yang lebih bermakna (*meaningful participation*) dalam tahapan pembentukan undang-undang.

Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi dan Para Hadirin. Baik Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja maupun Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 sebagaimana termaktub dalam konsideransnya, keduanya dimaksudkan untuk melakukan perbaikan melalui penggantian terhadap Undang-Undang 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Pertanyaannya, apakah perbaikan yang dilakukan tersebut konstitusional? Inilah yang ingin Ahli uraikan dalam keterangannya. Konstitusionalitas perbaikan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja tentunya dapat dinilai dari pemenuhan Amar Putusan Mahkamah Konstitusi 91/PUU-XVIII/2020.

Pertama, dari sisi tenggat waktu perbaikan. Amar Putusan Mahkamah 91 Tahun 2020 memberi tenggat perbaikan dalam waktu 2 tahun sejak putusan diucapkan. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang penetapan PP dengan ... menjadi undang-un ... maaf, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja yang dimaksudkan sebagai undang-undang perbaikan atas Undang-Undang 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, diundangkan pada tanggal 31 Maret 2023. Jatuh tempo perbaikan adalah 24 November 2023. Dengan demikian, menurut hemat Ahli, dari sisi tenggat waktu ini sudah sesuai, belum melampaui Amar Putusan Mahkamah 91 Tahun 2020.

Kedua, dari sisi teknik penyusunan undang-undang. Kesalahan teknik penyusunan Undang-Undang 11 Tahun 2020 yang menyimpangi teknik perubahan undang-undang dan menggunakan metode pembentukan undang-undang, dalam hal ini adalah omnibus law karena belum diadopsi dalam undang-undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, menurut Ahli juga sudah tidak relevan lagi. Karena pada saat pembentukan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 sudah berlaku Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang diundangkan pada tanggal 16 Juni tahun 2022.

Dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 pada intinya disebutkan bahwa penataan dan perbaikan dalam undang-undang ini selain merupakan tindak lanjut dari Putusan Mahkamah Konstitusi 91 Tahun 2022, juga sebagai penyempurnaan terhadap beberapa ketentuan Undang-Undang 12/2011. Jadi dalam hal ini, sudah jelas dimaksudkan sebagai tindak lanjut Putusan Mahkamah terkait dengan yang pertama, metode omnibus law ditambahkan.

Yang kedua, memperbaiki kesalahan teknis setelah persetujuan bersama antara DPR dan Presiden dalam Rapat Paripurna dan sebelum pengesahan dan pengundangan.

Yang ketiga, memperkuat keterlibatan dan partisipasi masyarakat yang bermakna meaningful participation, dan seterusnya.

Dengan demikian, dari sisi teknik penyusunan undang-undang, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 yang merupakan objek pengujian a quo yang dimaksudkan sebagai perbaikan Undang-Undang 11 Tahun 2020, menurut Ahli sudah sesuai dengan Amar Putusan Nomor 91 Tahun 2020.

Ketiga, dari sisi pilihan jenis peraturan penundang-undangan, Amar Putusan Mahkamah Konstitusi 91 Tahun 2020 menyatakan bahwa pembentukan Undang-Undang 11 Tahun 2020 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai 'tidak dilakukan perbaikan dalam waktu 2 tahun sejak putusan ini diucapkan'.

Berdasarkan Amar Putusan tersebut, maka dimaknai Mahkamah memerintahkan pada pembentuk undang-undang untuk memperbaiki Undang-Undang 11 Tahun 2020 dengan membentuk Undang-Undang sebagai perbaikannya. Dengan adanya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja, sebagai perbaikan, maka menurut Ahli tidak sesuai dengan Amar Putusan Mahkamah yang memerintahkan dibentuk undang-undang.

Suatu Undang-Undang dibentuk dengan persetujuan bersama antara DPR dengan Presiden, sedangkan perppu dibentuk oleh Presiden tanpa persetujuan bersama DPR. Tahapan pembentukan perppu juga berbeda dengan tahapan pembentukan undang-undang. Alasan

pembentukan perppu juga berbeda dengan alasan pembentukan undang-undang. Kalau kemudian perppu ditetapkan DPR menjadi undang-undang, itu merupakan perintah konstitusi yang mau tidak mau dilakukan oleh DPR, dalam hal DPR menyetujui perppu.

Undang-Undang Penetapan Perppu tidak dapat dipersamakan dengan undang-undang yang bukan penetapan perppu. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 bukanlah undang-undang yang berupa penetapan perppu, sehingga perbaikannya pun seharusnya dalam jenis undang-undang yang bukan penetapan perppu.

Keempat, dari sisi materi muatan. Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi 91 Tahun 2020, ditentukan bahwa ... disebutkan bahwa dengan dirumuskannya asas-asas dan tujuan dalam Undang-Undang 11 Tahun 2020 yang dimaksudkan untuk dijabarkan dalam sejumlah undang-undang yang dilakukan perubahan, akan menimbulkan ketidakpastian atas asas-asas dan tujuan mana yang pada akhirnya harus diberlakukan karena asas-asas dan tujuan dari undang-undang yang lama pada kenyataannya masih berlaku.

Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, ternyata kesalahan tersebut masih belum diperbaiki. Asas-asas dan tujuan dalam sejumlah undang-undang yang dilakukan perubahan masih tetap dan akhirnya menimbulkan ketidakpastian atas asas-asas dan tujuan undang-undang mana yang pada akhirnya harus diberlakukan. Karena asas-asas dan tujuan dari undang-undang yang lama pada kenyataannya masih berlaku.

Dengan demikian, dari sisi materi muatan, Undang-Undang 6 Tahun 2023 sebagai objek pengujian ini yang dimaksudkan sebagai perbaikan Undang-Undang 11 Tahun 2020 menurut Ahli tidak sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi 91 Tahun 2020.

Kelima. Dari sisi proses pembentukan. Dalam putusan Mahkamah 91 Tahun 2020 disebutkan bahwa salah satu kesalahan Undang-Undang 11 Tahun 2020 adalah bertentangan dengan asas keterbukaan sehingga pembentukannya harus melibatkan partisipasi masyarakat yang lebih bermakna (*meaningful participation*). Dalam hal pembentukan undang-undang, alih-alih membentuk undang-undang untuk memperbaiki Undang-Undang 11 Tahun 2020, Presiden justru membentuk Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja, kemudian DPR menyetujuinya dan menetapkannya sebagai undang-undang.

Sebagaimana ditentukan Pasal 22 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945. Bahwa dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa, Presiden berhak menetapkan peraturan pemerintah sebagai pengganti undang-undang. Selanjutnya, ukuran objektif penerbitan perppu dirumuskan oleh Mahkamah dalam Putusan MK 138/2009. Berdasarkan putusan tersebut, ada tiga syarat sebagai parameter adanya kegentingan memaksa bagi Presiden untuk menetapkan perppu.

Pertama, adanya keadaan, yaitu kebutuhan mendesak untuk menyelesaikan masalah hukum secara cepat. Yang kedua, undang-undang yang dibutuhkan tersebut belum ada sehingga terjadi kekosongan hukum atau undang-undang, tetapi tidak ... atau ada undang-undang, tetapi tidak memadai. Dan yang ketiga, kekosongan hukum tersebut tidak dapat diatasi dengan cara membuat undang-undang secara prosedur biasa karena akan memerlukan waktu yang cukup lama, sedangkan keadaan yang mendesak tersebut perlu kepastian untuk diselesaikan. Artinya, pembentukan perppu jauh dari kondisi normal pembentukan undang-undang. Harus ada syarat hal ihwal kegentingan yang memaksa yang kemudian oleh Mahkamah ditafsirkan lebih lanjut menjadi tiga parameter di atas. Dalam hal kegentingan yang memaksa tidak mungkin ada penerapan asas partisipasi masyarakat yang sempurna, partisipasi masyarakat yang lebih bermakna (*meaningful participation*) dalam pembentukan undang-undang tidak mungkin dilaksanakan pembentuk perppu. Ketika perppu sudah diundangkan pun dan dilakukan proses untuk mendapat persetujuan DPR dalam persidangan yang berikut sebagaimana ditentukan Pasal 22 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945, tidak mungkin pula dilakukan partisipasi masyarakat yang lebih bermakna (*meaningful participation*). Dengan demikian, dari sisi proses pembentukan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 yang dimaksudkan sebagai perbaikan Undang-Undang 11 Tahun 2020, menurut Ahli tidak sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91 Tahun 2020.

Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, berdasarkan pendapat hukum di atas, Ahli berpendapat bahwa perbaikan Undang-Undang 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja atau Perppu Cipta Kerja yang selanjutnya diterapkan menjadi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang adalah inkonstitusional. Perbaikan Undang-Undang 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang dilakukan pembentukan undang-undang sebagaimana dipersyaratkan Mahkamah dalam Putusan Nomor 91/PUU-XVIII/2020 tidak dipenuhi secara kumulatif. Akibatnya, masih terdapat cacat hukum formil atas pembentukan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023.

Yang Mulia, demikian keterangan yang dapat Ahli sampaikan, semoga bermanfaat dalam memutus perkara ini. Wassalamualaikum wr. wb.

## **11. KETUA: ANWAR USMAN [23:59]**

Walaikumsalam wr. wb. Baik, terima kasih Ahli.  
Lanjut, ke Saksi Ibu Sri Palupi, dipersilakan! Di mimbar, ya.

## **12. SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 46/PUU-XXI/2023: SRI PALUPI [24:24]**

Selamat pagi dan terima kasih kepada ... atas waktu yang diberikan kepada saya. Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, yang terhormat Para Wakil dari Pemerintah, yang terhormat Pemohon dan Kuasa Hukumnya, dan Para Hadirin yang berbahagia. Perkenankan saya pada kesempatan ini dalam kapasitas sebagai Saksi untuk menyampaikan tentang apa yang saya lihat, apa yang saya dengar, apa yang saya amati, dan apa yang saya baca. Dalam proses saya melakukan penelitian atau riset tentang dampak pelaksanaan Undang-Undang Cipta Kerja di Provinsi Sulawesi Tengah, khususnya di Kabupaten Sigi dan Kabupaten Buol.

Nah, atas proses riset ini dalam kaitannya dengan Undang-Undang Cipta Kerja, saya sudah membaca juga keputusan MK terkait dengan Undang-Undang Cipta Kerja ini, dimana MK menyatakan bahwa Undang-Undang Cipta Kerja itu sudah dinyatakan inkonstitusional bersyarat dengan Keputusan Nomor 91 Tahun 2020. Dan Mahkamah Konstitusi memberikan waktu bagi Pemerintah untuk memperbaiki dalam waktu 2 tahun dan kalau dalam waktu tersebut Pemerintah tidak menjalankannya, maka undang-undang ini akan inkonstitusional permanen. Di dalam keputusan Mahkamah Konstitusi tersebut, Mahkamah Konstitusi juga memerintahkan Pemerintah untuk menanggukhan tindakan ataupun kebijakan strategis yang berdampak luas, dan juga tidak membolehkan untuk membuat aturan turunan yang baru.

Nah, apa yang saya lihat, apa yang saya dengar, apa yang saya amati, apa yang saya saksikan, dan apa yang saya baca selama proses riset ini, saya menyimpulkan ada dua hal yang patut saya ajukan di sini.

Yang pertama adalah bahwa Pemerintah sudah tidak mematuhi keputusan MK dengan mengambil tindakan atau kebijakan strategis.

Yang kedua, pelaksanaan Undang-Undang Cipta Kerja terbukti telah memberikan dampak serius ... dampak negatif serius, terkait dengan tata kelola hutan, terhadap lingkungan, dan terhadap kehidupan masyarakat.

Yang pertama, soal ketidakpatuhan pemerintah dalam bentuk membuat atau mengambil tindakan dan kebijakan yang strategis dan berdampak luas. Itu dalam bentuk tiga hal yang terjadi di Provinsi Sulawesi Tengah.

Yang pertama, dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan, pemerintah pusat mengambil alih seluruh kewenangan pemerintah provinsi dan kabupaten dalam hal tata kelola hutan.

Yang kedua, pemerintah mengambil alih kewenangan Kesatuan Pengelolaan Hutan, atau pengelola hutan di tingkat tapak, atau KPH. Jadi, seluruh kewenangan KPH sekarang ada di tangan pemerintah pusat.

Dan yang ketiga, pemerintah pusat memaksa pemerintah provinsi untuk menghentikan seluruh kerja sama KPH dengan masyarakat.

Tindakan pemerintah ini strategis dan berdampak luas. Kalau kita lihat data atau profil dari Sulawesi Tengah, provinsi ini masuk dalam 10 provinsi dengan tingkat deforestasi tertinggi. Dan lebih dari 50% desa-desa di provinsi ini berada di kawasan hutan.

Yang kedua, kalau dilihat profil Kabupaten Buol. Profil Kabupaten Buol ini masuk dalam lima kabupaten di Provinsi Sulawesi Tengah dengan tingkat deforestasi tertinggi.

Dari hasil kajian lingkungan hidup strategis yang dibuat oleh ATR/BPN menyatakan bahwa Kabupaten Buol termasuk daerah kritis dan juga rekomendasinya adalah tidak boleh ada lagi pembukaan hutan di kabupaten ini.

Sementara, profil Kabupaten Sigi. Kabupaten Sigi ini hampir 80% mayoritas, 76% area-nya adalah kawasan hutan.

Nah, kebijakan atau tindakan pemerintah terkait perubahan tata kelola hutan lewat pelaksanaan Undang-Undang Cipta Kerja, itu dampaknya sangat serius terhadap provinsi ini, termasuk dan khususnya terhadap Kabupaten Buol dan Kabupaten Sigi.

Dampak serius dari pelaksanaan UUCK itu terlihat dari yang pertama adalah memburuknya tata kelola hutan. Dan yang kedua, itu adalah melemahnya partisipasi masyarakat dan memburuknya ketimpangan atau ketidakadilan di dalam tata kelola sumber daya hutan dan lahan. Dan dampak yang ketiga adalah perusakan lingkungan dan peningkatan intensitas bencana yang mengubah kondisi kehidupan masyarakat.

Dampak yang pertama adalah memburuknya tata kelola hutan. Dalam hal ini sebagai peneliti, saya menggunakan indikator untuk tata kelola hutan yang baik itu adalah transparansi, adanya transparansi atau keterbukaan. Kemudian, adanya partisipasi dan kesetaraan yang termasuk di dalamnya adalah inklusivitas, dan juga peran serta masyarakat di dalam memanfaatkan hutan untuk peningkatan kesejahteraannya. Yang ketiga, itu akuntabilitas, dan yang keempat adalah koordinasi.

Sebelum ada atau sebelum dilaksanakannya Undang-Undang Cipta Kerja, kondisi tata kelola hutan di Provinsi Sulawesi Tengah dan dua kabupaten tadi, Kabupaten Buol dan Kabupaten Sigi itu tata kelolanya sudah buruk. Dan dengan tata kelola yang buruk ini, misalnya sebelum UUCK ya, itu deforestasi tinggi sekali. Kemudian, korupsi dalam tata kelola hutan. Salah satu korupsi yang sangat kita kenal adalah suap yang dilakukan PT Hartati Murdaya sebagai pemilik dari perusahaan sawit di Kabupaten Buol kepada Bupati Buol Amran Batalipu memberikan suap sebesar Rp3 miliar untuk mendapatkan izin lokasi. Itu salah satunya.

Kemudian, meningkatnya intensitas bencana, minimnya partisipasi masyarakat, dimana pengelolaan hutan dan lahan itu didominasi oleh korporasi, pembalakan liar dan pertambangan ilegal. Nah, atas tata kelola hutan yang buruk ini, Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, Pemerintah Kabupaten Buol, dan Pemerintah Kabupaten Sigi itu sudah melakukan

berbagai upaya untuk membenahi tata kelola hutan. Yang dilakukan pemerintah provinsi adalah salah satunya sudah membuat Perda Nomor 8 Tahun 2019, di dalam materi saya ada salah ketik, tertulis di sana Perda Nomor 8 Tahun 2009, harusnya Perda Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Hutan di wilayah KPH.

Kemudian, upaya yang dilakukan juga meningkatkan partisipasi masyarakat, melakukan rehabilitasi hutan, melakukan reboisasi hutan. Jadi, ini yang dilakukan provinsi, kabupa ... dan 2 kabupaten tadi. Kemudian, yang ketiga, itu mewujudkan keadilan, mengoreksi ketimpangan, dan meningkatkan partisipasi mas ... masyarakat melalui pengakuan hutan adat, terutama di Kabupaten Sigi. Itu pemerintah kabupaten gencar ... gencar menjalankan Keputusan MK Nomor 35 Tahun 2012 tentang Hutan Adat. Nah, ini Pemerintah Kabupaten Sigi sangat gigih dan gencar untuk menjalankan keputusan MK.

Kemudian, upaya lain adalah meningkatkan pengawasan dan penegakan hukum. Dan satu lagi, untuk mewujudkan keadilan tadi adalah merespons dengan serius program strategis pemerintah dalam bentuk reforma agraria dan perhutanan sosial. Bahkan Kabupaten Sigi itu dijadikan ... oleh pemerintah pusat dijadikan sebagai kabupaten contoh yang inspiratif di dalam merespons program reforma agraria dan perhutanan sosial. Kemudian juga pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten ini sangat serius dalam menjalankan inpres moratorium terkait dengan izin perkebunan sawit.

Dan berikutnya adalah melakukan kajian lingkungan hidup. Tetapi, apa yang terjadi? Seluruh upaya yang dilakukan oleh pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten itu dimentahkan oleh pelaksanaan Undang-Undang Cipta Kerja. Seluruh kewenangan pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten sepenuhnya diambil alih oleh pemerintah pusat.

### **13. KETUA: ANWAR USMAN [38:17]**

Ya, dipercepat, ya. Silakan!

### **14. SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 46/PUU-XXI/2023: SRI PALUPI [38:17]**

Ya. Kemudian melemahnya partisipasi masyarakat ini terkait dengan pengambilalihan kewenangan KPH. Kita tahu bahwa lahirnya KPH (Kesatuan Pengelolaan Hutan) di tingkat tapak, salah satu latar belakang dari lahirnya KPH itu adalah kegagalan tata ... sistem tata kelola hutan yang tidak efisien dan meningkatkan deforestasi, serta tidak menciptakan atau melahirkan ketidakadilan. Nah, dengan KPH ini, upaya untuk memperbaiki ketimpangan, meningkatkan partisipasi masyarakat, itu sudah terwujud. Tetapi kemudian dengan hilangnya peran KPH yang sebelumnya adalah manajer hutan atau manajer dalam tata kelola hutan



di tingkat tapak itu menjadi sepenuhnya peran administratif saja di dalam pelaksanaan ... apa ... pelaksanaan Undang-Undang Cipta Kerja ini.

Yang kedua, indikasi dari rendahnya ... dari lemahnya partisipasi masyarakat itu adalah rendahnya dukungan dari pemerintah terkait program reforma agraria dan perhutanan sosial yang diajukan oleh pemerintah provinsi dan kabupaten. Dari total luasan yang diajukan Provinsi Sulawesi Tengah yang disetujui oleh pemerintah pusat, tidak sampai 10%. Sementara untuk Kabupaten Sigi yang harusnya dia mendapatkan proporsi tinggi karena mayoritas wilayahnya adalah kawasan hutan, Kabupaten Sigi justru hanya mendapatkan 10%, sementara Kabupaten Buol mendapatkan 20%.

Ada ketidakadilan yang nyata di dalam pelaksanaan Undang-Undang Cipta Kerja ini. Yang pertama kita lihat di Kabupaten Buol, ada desa transmigran yang sejak tahun 2006 sampai sekarang, sampai penelitian ini dilakukan, masih berstatus kawasan hutan, baik pemukimannya maupun lahan pertaniannya. Bahkan, ada desa yang belum mendapatkan lahan pertanian.

Yang kedua, Undang-Undang Cipta Kerja ini menyediakan mekanisme penyelesaian dengan dalih keterlanjuran untuk perusahaan-perusahaan yang memabat hutan untuk perkebunan sawit tanpa izin pelepasan kawasan hutan. Tetapi Undang-Undang Cipta Kerja itu tidak menyediakan mekanisme untuk penyelesaian, bukan keterlanjuran sebenarnya karena hutan yang digunakan oleh masyarakat untuk pertanian. Ada satu desa di Kabupaten Sigi yang hutan negaranya itu sudah tidak ada, habis, tinggal hutan adat yang mereka jaga utuh, tetapi pemerintah pusat menolak untuk mengeluarkan desa ini dari kawasan hutan dengan melepaskan kawasan hutan ini menjadi APL.

Yang ketiga, ada kemudahan investasi di dalam Undang-Undang Cipta Kerja, tetapi tidak ada kemudahan untuk pengakuan hutan adat. Pengakuan hutan adat di Kabupaten Sigi yang sudah diberikan oleh pemerintah kabupaten dianulir oleh pemerintah pusat. Contoh, misalnya di desa masyarakat adat Ngata Toro, dia hutan adatnya ... wilayah adatnya itu seluas hanya 3.000 meter persegi, tetapi di dalam pengakuan hutan adat oleh pemerintah pusat yang diberikan itu hanya seluas kampung mereka atau 1.600 meter persegi. Artinya, hutan adat yang sudah diakui oleh pemerintah kabupaten, dianulir oleh pemerintah pusat. Artinya, pemerintah pusat tidak mematuhi juga keputusan MK terkait hutan adat. Padahal ada perbedaan yang sangat ... yang sangat serius antara mekanisme yang disediakan oleh Undang-Undang Cipta Kerja dengan ... apa ... dengan pendekatan keterlanjuran dengan apa yang terjadi di masyarakat. Yang terjadi di masyarakat itu bukan keterlanjuran, tetapi kesewenang-wenangan pemerintah di dalam menetapkan kawasan hutan. Contoh yang terjadi pada masyarakat adat Ngata Toro. Mereka sudah sebelum pemerintah menetapkan kawasan hutan, mereka sudah menjaga hutan adatnya dengan utuh, dengan sistem kearifan lokal yang sangat

ketat. Kemudian, datang pemerintah menetapkan area mereka sebagai kawasan hutan, tetapi mereka ditipu. Pemerintah memasang patok-patok dengan mengatakan bahwa ini sebagai upaya untuk mengakui luas wilayah mereka, mengakui hutan adat mereka. Dan masyarakat dengan senang hati membantu pemerintah memasang patok-patok itu. Dan yang terjadi adalah ketika mereka melewati patok-patok itu, mereka ditangkap. Sudah ada begitu banyak warga masyarakat adat yang ditangkap karena masuk hutannya sendiri. Padahal aturan adat itu sangat sulit untuk masyarakat memotong kayu di wilayah adatnya. Mereka harus izin dan itu harus ditetapkan hanya beberapa potong kayu yang boleh diambil. Dan juga ada wilayah yang ditetapkan, tidak boleh sama sekali warga memasuki wilayah keramat itu.

Nah, kesewenangan yang ada, kesewenangan ini dilegalkan juga di dalam Undang-Undang Cipta Kerja. Tidak ada perubahan terkait dengan aturan kesewenangan pemerintah di dalam menetapkan kawasan hutan. Riset saya di tempat-tempat yang lain itu menunjukkan contoh, misalnya di Kabupaten Bengkulu bagaimana desa transmigran yang warganya sudah mendapatkan sertifikat, desanya mendapatkan sertifikat, tiba-tiba ATR/BPN mencabut, mencabut lahan dan hutan desa karena pemerintah menetapkan desa dan lahan mereka sebagai kawasan hutan. Padahal mereka menjalankan, mereka adalah transmigran yang menjalankan program pemerintah dan ini terjadi di mana-mana.

**15. KETUA: ANWAR USMAN [46:32]**

Sebentar, Saksi! Itu ada di halaman berapa itu dari keterangan tertulis?

**16. SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 46/PUU-XXI/2023: SRI PALUPI [46:36]**

Saya menambahkan, tidak ada di dalam Keterangan itu. Saya menambahkan betapa yang terjadi di Kabupaten Sigi itu terjadi di mana-mana. Bagaimana kalau di perusahaan itu ada, kalau di dalam ... untuk perusahaan Undang-Undang Cipta Kerja menyediakan mekanisme (...)

**17. KETUA: ANWAR USMAN [46:57]**

Ya, dipersingkat, ya, waktu! Ternyata tidak ada di sini, ya? Itu tambahan, keterangan lisan?

**18. SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 46/PUU-XXI/2023: SRI PALUPI [47:01]**

Ya, tambahan, tapi untuk yang ... apa ... desa ... ketimpangan terhadap penetapan itu ada di dalam yang Ngata Toru itu ada di Kabupaten Sigi. Yang ketiga tadi soal melemahnya atau memburuknya tata kelola hutan itu terlihat dengan sangat jelas lewat peningkatan pembalakan liar dan juga peningkatan yang atau maraknya penambangan ilegal, dan itu sudah dilaporkan oleh kedua bupati ini kepada pihak provinsi, dan provinsi juga sudah melaporkan kepada pusat dengan provinsi mengatakan, "Kami sudah tidak memiliki kewenangan untuk menindak." Sementara, laporan sampai sekarang belum direspons oleh pemerintah pusat.

Nah, dampak dari buruknya tata kelola hutan adalah bencana, intensitas bencana. Buol yang dulunya banjir paling tidak setahun sekali, sekarang dengan kerusakan di daerah hulu, lewat pembabatan hutan yang gila-gilaan, itu setiap hujan, Buol sekarang banjir.

Sementara Kabupaten Sigi dengan tingkat kemiringan 40% lebih, itu yang namanya longsor karena daerah hulu sudah ... apa ... kayu-kayu yang besar-besar sudah ditebang, itu yang namanya longsor setiap kali hujan ... kalau kita pergi ke Sigi itu atau pergi ke desa-desa, itu sungguh kita khawatir akan selamat atau tidak. Karena longsor itu terjadi hampir di setiap kali hujan.

Nah, dari kesaksian ini pertanyaan saya adalah kalau Undang-Undang Cipta Kerja sudah dilaksanakan, lalu untuk apa Pemerintah membuat undang-undang baru yang dalam hal ini adalah perppu yang substansinya tidak jauh berubah, artinya logika kekosongan hukum itu tidak terbukti karena Undang-Undang Cipta Kerja sudah dijalankan?

Yang kedua (...)

**19. KETUA: ANWAR USMAN [49:45]**

Begini, begini, Ibu. Ibu ini Saksi ya, bukan ahli, ya. Silakan terus!

**20. SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 46/PUU-XXI/2023: SRI PALUPI [49:52]**

Saya membaca ... membaca perppu juga ya, karena (...)

**21. KETUA: ANWAR USMAN [50:01]**

Ya, betul, tetapi statusnya Ibu ini oleh Pemohon diajukan sebagai Saksi. Mestinya tadi sebagai ahli saja oleh Pemohon. Ya, silakan!

**22. SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 46/PUU-XXI/2023: SRI PALUPI [50:14]**

Baik. Baik. Nah, di dalam apa yang saya saksikan, bukan hanya di ... apa namanya ... bukan hanya di Sulawesi Tengah. Saya baru saja pulang dari Morowali, artinya meskipun riset saya sudah selesai tahun 2002, tetapi di awal 2003, karena riset saya tahun 2002 sampai awal 2003, saya masih berhubungan dengan para narasumber, baik di Provinsi Sulawesi Tengah maupun di kedua kabupaten dan belum lama ini saya juga pulang dari Morowali. Bagaimana di Morowali yang terjadi jauh lebih buruk daripada yang saya saksikan di kedua kabupaten. Di Morowali itu terkenal dengan istilah warganya itu saya begitu sering mendengar tiba-tiba iup, tiba-tiba iup. Saya ikut audiensi di sana, kebetulan pada saat ke Morowali itu ada aksi massa rakyat yang menolak pertambangan nikel yang masuk secara luar biasa di Morowali, dan saya mendengarkan penjelasan dari Bupati Morowali ketika massa merangsek masuk ke kantor bupati, dan bupati menjelaskan bahwa ada 100 pertambangan ilegal yang masuk ke Morowali, dan pemerintah kabupaten tidak bisa melakukan apa-apa karena kewenangan ada di tangan pusat.

Sementara di desa-desa, mereka mengatakan tadi yang saya sebut tiba-tiba iup, bayangkan warga yang sore hari kebunnya masih utuh, bangun pagi kebunnya sudah di-buldozer. Nah, ini 100 tambang ilegal (...)

**23. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [52:36]**

Bu! Saudara Saksi, bisa disederhanakan atau enggak? Karena ini yang diuji sekarang bukan materi, Bu. Yang diuji sekarang ini proses pembentukan.

**24. SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 46/PUU-XXI/2023: SRI PALUPI [52:43]**

Ya.

**25. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [52:44]**

Ya.

**26. SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 46/PUU-XXI/2023: SRI PALUPI [52:44]**

Justru di dalam ... saya menjelaskan tadi. Saya menjelaskan bahwa pelaksanaan Undang-Undang Cipta Kerja ini adalah melemahkan partisipasi masyarakat. Dan partisipasi masyarakat di dalam proses pembuatan undang-undang, ini menjadi sangat penting.

Seandainya, saya ... saya membayangkan, seandainya proses partisipasi bermakna itu berjalan (...)

**27. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [53:15]**

Bu! Sekali lagi, Ibu ini bukan ahli, ya. Nanti keterangannya enggak bisa digunakan lho, kalau Ibu melewati posisinya sebagai Saksi.

**28. SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 46/PUU-XXI/2023: SRI PALUPI [53:26]**

Ya, ini saya hanya menyampaikan ... saya mau ... ini mengantar, saya mau menyampaikan apa yang saya lihat, saya baca, bahwa ada kepentingan yang ... yang serius akibat dari pelaksanaan Undang-Undang Cipta Kerja ini. Tadi di Buol, masyarakat itu menuntut ... masyarakat ini menuntut ... apa ... mereka itu tanahnya sudah di ... dirampas oleh PT HIP, ketika PT HIP masuk. Yang kedua, ketika ... dan perampasan lahan ini menggunakan kekerasan yang melibatkan tentara dan polisi. Lahan-lahan mereka dibakar.

Kemudian yang berikutnya, mereka harus menyerahkan lahan lagi untuk kebun plasma. Tetapi yang terjadi, kebun plasma ini sampai sekarang dikuasai perusahaan dan mereka tidak menerima hasilnya. Sekarang ini di Buol, memanas. Apalagi kemudian munculah ... apa namanya ... aksi-aksi massa yang kemudian mendengar ternyata pansus yang dibuat oleh DPR untuk menyelesaikan konflik, ternyata ada suap yang diberikan, muncul kabar ada suap yang diberikan PT HIP kepada Pemerintah dan DPR. Dan ini sedang memanas di Kabupaten Buol akibat pelaksanaan memburuknya tata kelola hutan yang menciptakan ketidakadilan. Dan ketidakadilan yang terjadi ini saya baca bukan hanya di Buol. Di Riau, massa rakyat membakar kantor perusahaan sawit. Ini baru saja terjadi. Di Kalimantan Tengah, massa rakyat merusak kantor-kantor dan mobil perusahaan sawit. Di Kalimantan Timur, massa rakyat menyegel dan membakar kantor perusahaan sawit. Di Lampung Tengah, massa rakyat merusak dan membakar kantor perusahaan sawit.

Jadi, kalau tanpa Undang-Undang Cipta Kerja saja, kondisi ketidakadilan di lapangan terkait tata kelola sumber daya alam, ini baru konteks, ini baru hutan. Dalam konteks tata kelola hutan ini sebelum Undang-Undang Cipta Kerja saja sudah terjadi ketidakadilan dan kekerasan negara terhadap rakyat yang melewati batas. Di Kabupaten Buol, bagaimana ketika masyarakat menuntut untuk penyelesaian atau menyerahkan kembali tanah mereka dan memberikan hasil atas kebun plasma mereka, apa yang dilakukan oleh perusahaan? Perusahaan mengumpulkan para pengurus koperasi plasma dan perusahaan mengatakan, "Kalau kalian tidak mematuhi saya, kalau kalian tetap

menuntut persoalan plasma, saya bisa dengan mudah untuk mengerahkan polisi dan tentara.”

Dan itu yang terjadi sekarang. Bagaimana massa rakyat yang memperjuangkan haknya itu dihadapkan pada intimidasi oleh polisi yang setiap hari mutar-mutar desa mereka dengan senjata dan juga menangkapi mereka, bahkan ada yang sudah ditangkap dan dijatuhi hukuman 4 tahun penjara (...)

**29. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [57:20]**

Bu, diringkas saja Bu, ya. Tolong diringkas saja karena itu tidak relevan dengan pengujian formil. Waktunya juga sudah lewat.

**30. SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 46/PUU-XXI/2023: SRI PALUPI [57:26]**

Satu saja ya, Pak Hakim?

**31. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [57:31]**

Ya.

**32. SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 46/PUU-XXI/2023: SRI PALUPI [57:31]**

Pelaksanaan Undang-Undang Cipta Kerja yang tidak mematuhi keputusan MK, itu dampaknya serius. Dan sebelum ada Undang-Undang Cipta Kerja ini juga ketidakadilan dan kekerasan sudah melewati batas. Dan Undang-Undang Cipta Kerja itulah yang sebenarnya menciptakan kegentingan. Terima kasih.

**33. KETUA: ANWAR USMAN [58:02]**

Ya, baik. Terima kasih, Saksi.

Pemohon Nomor 46 dipersilakan mengajukan pertanyaan atau pendalaman, tapi dibatasi, ya.

**34. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 46/PUU-XXI/2023: JANSSES E SIHALOHO [58:18]**

Baik. Terima kasih, Yang Mulia Ketua. Kami ada beberapa pendalaman untuk Ahli. Untuk Saksi buat kami sudah terang dan jelas, kami untuk Ahli saja.

Ahli Pak Aan tadi menyampaikan bahwa menurut Ahli apa yang menjadi putusan MK tidak sepenuhnya diperbaiki sebagaimana Undang-Undang Cipta Kerja tidak diperbaiki sebagaimana disebutkan dalam putusan Mahkamah Konstitusi. Nah, satu poin yang tadi disebutkan itu adalah karena seyogianya yang diperintahkan oleh putusan MK juga untuk memperbaiki adalah pembentuk undang-undang, dalam hal ini pemerintah dan DPR, tapi nyatanya karena ini perppu, maka ini terkesan yang memperbaiki hanya pemerintah.

Nah, ada satu Amar Putusan juga di Putusan 91, putusan MK. Di situ disebutkan apabila dalam tenggang waktu 2 tahun pembentuk undang-undang tidak dapat menyelesaikan perbaikan dan sebagainya, maka pasal atau materi muatan undang-undang yang telah dicabut atau diubah dalam Undang-Undang Nomor 11/2020 tentang Cipta Kerja dinyatakan berlaku kembali. Nah, pertanyaan saya, Ahli, apakah dengan tidak diperbaikinya sebagaimana mestinya putusan MK, apakah Amar Putusan MK Nomor 91 yang menyatakan bahwa undang-undang dan pasal-pasal undang-undang yang dicabut atau diubah di Undang-Undang Nomor 11/2020, demi hukum berlaku? Itu yang pertama.

Nah, terus yang kedua, Ahli juga tadi menyebutkan ... apa ... ada keadaan mendesak dan sebagainya. Nah, kalau yang kami baca, yang menjadi alasan dikeluarkannya perppu yang sekarang menjadi undang-undang, dan sekarang juga diuji di persidangan ini adalah karena ada krisis ekonomi global. Nah, Ahli, Ahli juga sudah mempelajari dan sudah membaca apa yang menjadi substansi dalam undang-undang nomor ... Undang-Undang 11 Tahun 2020 dan undang-undang yang sekarang diuji di Mahkamah Konstitusi ini adalah isi substansi itu sama.

Nah, pertanyaannya, seandainya memang ini ada kegentingan yang memaksa, apakah seharusnya kegentingan memaksa itu, itu terjadi di saat pembentukan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020? Artinya, seharusnya Undang-Undang 11/2020 didahului dengan perppu, bukan sekarang. Nah, itu ... itu yang kedua.

Nah, yang ketiga. Itu Mahkamah Konstitusi sudah sangat jelas memberikan ... apa ... pedoman (guideline) terkait dengan kegentingan yang memaksa itu. Itu salah satu poin di sini disebutkan, "Kekosongan hukum tersebut tidak dapat diatasi dengan cara membuat undang-undang secara prosedur biasa karena akan memerlukan waktu yang cukup lama, sedangkan keadaan yang mendesak tersebut perlu kepastian untuk diselesaikan."

Nah, memang ada beberapa ahli atau saksi yang menyatakan faktanya tidak ada kekosongan hukum. Namun, seandainya pun ada kekosongan hukum, apakah menurut Ahli, pengalaman Ahli, waktu dua tahun itu tidak memadai atau tidak mencukupi untuk melakukan perbaikan? Padahal secara ... apa ... secara kita ketahui bersama, Undang-Undang 11/2020 pun itu pembentukannya sewaktu di ... diundangkan itu tidak mencapai satu tahun. Nah, pertanyaan saya adalah apakah waktu

yang ditentukan oleh Mahkamah Konstitusi dua tahun, itu tidak akan mungkin dilakukan oleh ... apa ... Pemerintah dan DPR?

Nah, dan yang terakhir, Ahli. Ahli tadi menyatakan bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11 Tahun 2020, terkait dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020, itu satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan perppu dan undang-undang yang diuji sekarang. Nah, pertanyaan terakhir saya adalah seandainya putusan Mahkamah Konstitusi tidak diperbaiki sebagaimana mestinya, apakah seharusnya Undang-Undang Cipta Kerja tahun 2000 ... 11/2020 dan undang-undang yang diajukan sekarang di Mahkamah Konstitusi menjadi inkonstitusional secara permanen? Demikian, Ahli.

Terima kasih, Yang Mulia.

### **35. KETUA: ANWAR USMAN [01:02:52]**

Baik.

Dari Kuasa Presiden, silakan! Ada?

### **36. PEMERINTAH: ELEN SETIADI [01:03:00]**

Terima kasih, Yang Mulia. Pertama, kami ingin mengajukan pertanyaan kepada Ahli Pak Aan. Kami tadi cuma hanya mendengar kesimpulan dari Pak Aan bahwa perbaikan ya, di putusan MK mengatakan, "Melakukan perbaikan paling lama selama 2 tahun terhadap Undang-Undang Cipta Kerja."

Nah, bagian mana dari putusan MK ataupun di pertimbangan tersebut, Putusan 91 itu yang tadi disimpulkan oleh Pak Aan bahwa Undang-Undang Cipta Kerja hanya dapat dilakukan perbaikan dengan undang-undang saja, tidak dengan perppu? Kami tidak melihat dasar pertimbangan sehingga Ahli menyimpulkan tidak dapat dilakukan dengan perppu.

Yang kedua adalah pertanyaannya, perppu dianggap hanya merupakan tindakan sepihak dari Presiden yang kita sebut dengan tindakan subjektif. Bukankah perppu itu kemudian diuji objektivitasnya dengan DPR, sehingga persetujuan DPR itu dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2022 ... eh, 2023 ... 2023. Dengan demikian bahwa pembentukan peraturan perundang-undangan itu memenuhi asas dari presiden dan dari asas dari DPR-nya.

Kemudian, kami ke Ahli. Tadi ... ke Saksi, mohon maaf, Yang Mulia, ke Saksi. Pertama, kami ingin mempertanyakan memang agak membingungkan, apakah Saksi atau Ahli? Ini kami pertanyaannya ... tapi, tadi Saksi mengatakan bahwa adalah periset atau peneliti. Kami tidak mendapatkan informasi, apakah peneliti sendiri atau peneliti mewakili lembaga? Mestinya, kalau peneliti ada lembaganya, sehingga dia komprehensif di dalam penelitiannya.



Kemudian, tadi Saksi juga menggunakan data hasil riset tahun 2022 sampai 2003.

**37. PEMERINTAH: ASEP N. MULIANA [01:04:53]**

2002.

**38. PEMERINTAH: ELEN SETIADI [01:04:54]**

Ya?

**39. PEMERINTAH: ASEP N. MULIANA [01:04:55]**

2002.

**40. PEMERINTAH: ELEN SETIADI [01:04:56]**

2002?

**41. PEMERINTAH: ASEP N. MULIANA [01:04:57]**

2003.

**42. PEMERINTAH: ELEN SETIADI [01:04:58]**

2023.

**43. PEMERINTAH: ASEP N. MULIANA [01:04:59]**

2002-2003.

**44. PEMERINTAH: ELEN SETIADI [01:05:00]**

Ya. Namun, kami melihat bahwa hasil riset yang disampaikan sangat kualitatif sekali, tentu ada data-data menunjukkan. Kalau buruk, buruknya seperti apa? Kalau misalnya ada deforestasi, tentu ada datanya. Jadi, mungkin ini yang perlu juga disampaikan kepada kami.

Nah, kemudian kami juga ... apakah Saksi juga membaca secara lengkap Undang-Undang Cipta Kerja, yaitu Undang-Undang 6 Tahun 2023? Mengenai tadi bahwa kalau tadi disebut menyelesaikan keterlanjuran di kawasan hutan yang diatur dalam undang-undang hanya ... seolah-olah hanya untuk perusahaan. Padahal, dalam undang-undang tersebut, jelas ada mekanisme untuk perusahaan, ada mekanisme untuk petani atau masyarakat. Untuk di bawah 5 hektare diberikan perlakuan khusus. Jadi, menurut hemat kami bahwa Saksi tidak membaca lengkap

apa yang diatur di dalam Undang-Undang Cipta Kerja, termasuk dalam peraturan pelaksanaannya, Yang Mulia, yaitu diatur dalam PP 23/2021 dan PP 24/2021.

Demikian, Yang Mulia, terima kasih.

**45. KETUA: ANWAR USMAN [01:06:14]**

Baik, terima kasih.

Dari meja Hakim ya, Yang Mulia ... Yang Mulia Prof. Enny, terlebih dulu, silakan!

**46. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [01:06:26]**

Baik, terima kasih, Yang Mulia Pak Ketua.

Saya ke Pak Aan, Ahli. Sedikit saja ini, Pak Aan, ya. Di halaman 10, itu tertulis, "Dengan demikian, dari sisi teknik penyusunan undang-undang, Undang-Undang 6 Tahun 2023 yang dimaksudkan sebagai perbaikan Undang-Undang 11/2020 sudah sesuai dengan Amar Putusan MK Nomor 91."

Itu sebetulnya apa yang dimaksudkan dengan statement *sudah sesuai dengan Amar Putusan MK Nomor 91*? Kalau kita lihat dari sisi teknik penyusunan sebuah undang-undang, paling tidak dasarnya adalah Undang-Undang 12 Tahun 2011, sebagaimana kemudian telah diperbaiki. Se ... kita bisa lihat bahwa di dalam tekniknya itu mencakup satu ... lampiran satu soal teknik naskah akademik. Kemudian, yang kedua adalah teknik di dalam penyusunan secara keseluruhan dari sebuah produk peraturan perundang-undangan.

Kalau itu kemudian sudah disampaikan oleh ... apa namanya ... Ahli dinyatakan sudah sesuai dengan amar, sementara teknik tidak bisa dilepaskan dari proses. Kemudian, kesimpulannya mengatakan tidak sesuai itu, bagaimana kemudian bisa sampai kepada kesimpulan yang berbeda? Sementara, dari sisi teknik yang itu adalah sesuatu yang sangat ... apa namanya ... fundamental dalam proses penyusunan perundang-undangan. Dan sudah ada kemudian kebakuannya dalam lampiran satu dan dua. Bagaimana kemudian bisa berkesimpulan sebaliknya dari halaman 10 tersebut, ya? Itu saya mohon nanti bisa dijelaskan atau diberikan tambahan penjelasan.

Kemudian, kepada Saksi. Ya, memang betul, Saksi ini dia juga berpendapat sebagaimana seolah-olah seorang ahli, begitu. Ya, sekali lagi kepada semua Pemohon, saya kira bisa ditempatkan posisi yang tepat, ya. Artinya ketika akan mengajukan saksi, memang ya, saksi betul yang kemudian menyampaikan kesaksiannya di situ. Di sini juga ada hal-hal yang saya perlu garis bawahi bahwa Saksi menyampaikan bahwa ada PP yang dikeluarkan setelah dalam proses ... apa namanya ... setelah putusan MK, yaitu PP Tahun 2021. Kemudian, ini disampaikan pula tadi ada perda

yang dikeluarkan sebelum ada putusan MK. Sementara dari sisi ... apa namanya ... kesaksian tadi mengatakan begitu banyaknya kerusakan hutan yang sudah marak. Nah, ini bagaimana kemudian Saksi bisa membangun sebuah korelasi kesaksiannya, bahwa itu sesungguhnya adalah penyebabnya Undang-Undang Ciptaker? Itu tidak ada koherensinya sebetulnya dari sisi regulasi yang diterbitkan di situ. Kerusakannya sudah lama, bahkan ada riset yang sudah dilakukan di tahun 2002-2003 kemudian berlanjut lagi, dan kerusakan tetap ada, apakah itu sebetulnya berkoherensi dengan Undang-Undang Ciptaker? Itu terpotong di situ kesaksian dari Saudara, ya.

Jadi, saya berharap sekali lagi kepada Para Pemohon untuk menyampaikan siapa pun saksi yang akan diajukan itu adalah saksi yang betul-betul bisa kemudian menjelaskan secara jelas apa yang menjadi kesaksiannya terkait dengan proses pembentukan. Kalau sekarang yang sedang diuji adalah berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, itulah yang kemudian akan dijelaskan di sini. Ya, saya kira begitu. Terima kasih.

**47. KETUA: ANWAR USMAN [01:09:53]**

Terima kasih, Yang Mulia.  
Masih, Yang Mulia Pak Daniel, silakan!

**48. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [01:09:57]**

Baik, terima kasih, Yang Mulia Ketua Sidang.

Terima kasih juga untuk Ahli, Pak Dr. Aan. Ada pertanyaan saya yang timbul terkait dengan keterangan ini. Manakah yang menjadi fokus sebetulnya dalam pengujian formil terhadap Perppu? Apakah Pasal 22 ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 tentang makna kegentingan yang memaksa? Atau yang kedua, prosedur pembentukan undang-undang yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 yang dua kali mengalami perubahan, 15/2019 dan 13/2002? Ataukah ... 2003 ya, 2023? Ataukah Putusan MK 91 PUU 2020? Karena apa yang tadi disampaikan Yang Mulia Prof. Enny ini kan sebenarnya uraian Ahli terkait dengan pertanyaan di halaman 9. Apakah perbaikan yang dilakukan tersebut konstitusional? Poin pertama dan kedua, kalau pertama dinyatakan ini memenuhi tenggang waktu, artinya tenggang waktu sudah sesuai. Poin yang kedua yang tadi diangkat Yang Mulia Prof. Enny itu dari teknik penyusunannya itu dan seterusnya sudah sesuai, ya. Tapi di halaman kesimpulannya di sini dinyatakan inkonstitusional. Nah, dalam kaitan dengan kesimpulan ini dan pertanyaan saya tadi karena yang dipakai acuan itu adalah Putusan MK 91 Tahun 2020 itu dan ada satu lagi adalah terkait Putusan MK 138/2009 yang tadi juga Ahli sempat menguraikan unsur subjektif presiden, kemudian ukuran objektif oleh Mahkamah

Konstitusi. Nah, kesimpulan Ahli menyatakan inkonstitusional itu justru uraiannya lebih banyak terkait dengan Putusan MK 91. Karena itu, pertanyaan saya adalah yang mana yang mau dijadikan acuan dalam pengujian formil? Apakah Pasal 22 ayat (1) UUD 1945? Ataukah Undang-Undang P3 yang merujuk pada Pasal 22A Undang-Undang Dasar 1945? Ataukah pada Putusan MK 91 Tahun 2020 dan Putusan MK 138/2009? Ini ... ini mohon elaborasi dari Ahli untuk memberikan paling tidak pemahaman kami yang untuk bisa lebih komprehensif dalam pengujian ini.

Nah, kemudian untuk Pemohon ya, saya tidak ... pada Saksi, usulan saya kalau bisa, Pemohon yang ... Saksi yang dihadirkan itu memberi kesaksian pada proses pengujian formil, bukan penerapan. Apa yang tadi disampaikan sampai Hakim bagaimana mau menegurnya? Untuk Pemohon yang lain, ketika mengajukan saksi, supaya fokus karena ini pengujiannya formil. Saya menduga Saksi itu tidak mengerti apa beda pengujian formil dan materiil. Ini saya kira penting karena waktu kita juga sangat berharga. Karena sebagian besar yang disampaikan saksi tadi adalah soal implementasi, tapi bukan soal proses pengujian formilnya.

Itu saja dari saya, Yang Mulia. Terima kasih.

**49. KETUA: ANWAR USMAN [01:14:11]**

Terima kasih, Yang Mulia.

Masih ada, Yang Mulia Pak Suhartoyo!

**50. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO [01:14:15]**

Ya, sedikit saja, Pak Ketua. Pak Aan ya, saya ke Pak Aan saja. Kalau ke Saksi ini sudah cukup. Begini, Pak Aan, saya mohon ketegasan dari Ahli, sebenarnya Bapak setuju tidak, dengan jawaban Pemerintah mengeluarkan perppu atas putusan Mahkamah Konstitusi itu? Karena kalau saya cermati Keterangan Ahli ini kan, Pak Aan, ada semacam di satu sisi mengamini, seolah ini waktunya masih mencukupi, hanya persoalan meaningful participation yang belum dipenuhi, misalnya. Artinya bahwa pada titik ini Bapak setuju dengan dikeluarkannya perppu itu. Tapi kemudian, ambiguitas yang muncul adalah kalau sudah membolehkan, tapi waktunya ... dan waktunya cukup, tapi mempersoalkan meaningful participation. Padahal itu adanya di pembentukan undang-undang biasa. Atau mungkin Pak Aan punya pendapat lain? Dan mohon dijelaskan, di mana posisi itu ditempatkan? Kalau ini perppu, tapi dipersoalkan partisipasi penuhnya di mana? Titiknya ada di mana? Itu yang ... kemudian saya juga tadi, di mana ini kalau perppunya sebagian diiyakan, tapi kok masih dipersoalkan partisipasi yang belum terpenuhi itu? Mungkin itu.

Kemudian yang kedua, keberadaan Undang-Undang Nomor 13/2022, Pak Aan. Saya berharap Pak Aan sudah membaca Putusan 91 itu secara utuh. Memang ada pertimbangan hukum yang memang Undang-

Undang Ciptaker yang sebelumnya itu dipersoalkan oleh MK bahwa ini belum punya landasan tentang omnibusnya itu. Nah, itulah Pemerintah kemudian menjemput dengan perbaikan Undang-Undang 13/2022 itu. Nah, saya mohon dijelaskan juga posisinya di mana ini? Jangan hanya mungkin bagian partisipasi saja, tapi sebenarnya sudah ada juga bagian yang dijemput oleh Pemerintah untuk menjemput amar putusan, meskipun tidak klir di amar, tapi di pertimbangan hukum ada putusan MK yang dulu.

Itu saja, Pak Ketua, terima kasih.

**51. KETUA: ANWAR USMAN [01:16:50]**

Baik, terima kasih, Yang Mulia.

Silakan, Pak Dr. Aan, untuk menanggapi!

**52. AHLI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 46/PUU-XXI/2023: AAN EKO WIDIARTO [01:17:02]**

Baik, terima kasih, Yang Mulia. Sangat banyak sekali yang harus saya jawab, semoga bisa berdiskusi dan bisa jelas pemikiran yang saya gagas.

Yang pertama dari Pemohon 46, ini yang diperintahkan adalah DPR dan Presiden, kemudian Presiden yang menindaklanjuti dalam waktu 2 tahun, begitu. Nah, kemudian, apakah ini kemudian bisa berlaku kembali apa yang sudah diputus dalam Putusan 91 inkonstitusional bersyarat?

Menurut saya, memang oleh Mahkamah di Putusan 91 sudah disebutkan bahwasanya kalau perbaikan tidak dipenuhi dalam waktu 2 tahun, maka akan berlaku kembali undang-undang yang sudah diubah oleh Undang-Undang Cipta Kerja. Hanya saja diperlukan ada kepastian hukum. Dalam hukum seringkali kita memahami konsepnya, baik itu batal demi hukum atau dibatalkan, dua-duanya itu harus ada ketetapan atau putusan yang menyatakan ini batal demi hukum atau ini dapat dibatalkan, walaupun konsekuensinya berbeda antara batal demi hukum dengan dapat dibatalkan.

Nah, dalam konteks Putusan 91, sebenarnya Mahkamah memilih untuk batal demi hukum, sehingga otomatis berlaku undang-undang sebelumnya. Nah, hanya saja untuk kemudian sampai kepada situasi atau kondisi berlakunya kembali undang-undang sebelumnya, harus ada putusan. Dan saat inilah, dalam pengujian inilah, putusan Mahkamah Konstitusi ini apabila nanti memutuskan bahwasanya undang-undang tentang penetapan Perppu Cipta Kerja ini diputuskan inkonstitusional, maka di situ akan juga dimaksud akan termaktub juga menindaklanjuti Putusan 91 bahwa undang-undang sebelumnya yang diputus, yang sudah diubah atau sudah dicabut oleh Undang-Undang Cipta Kerja akan berlaku kembali. Jadi, masih memerlukan putusan. Itulah asas kepastian hukum yang perlu dipegang dalam hal ini.

Kemudian yang kedua pertanyaan tentang krisis ekonomi sebagai latar belakang pembentukan perppu. Apakah kemudian tidak seharusnya ini diterapkan pada Undang-Undang 11 Tahun 2000[sic!] tentang Cipta Kerja yang pertama ya, 11 tahun 2000[sic!]. Toh, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000[sic!] itu tentunya bukan perppu, gitu. Dalam konteks ini, saya sepakat memang logikanya cukup aneh kalau menggunakan dasar krisis ekonomi global ketika di awal bentuknya undang-undang bukan perppu, tapi perbaikannya dalam bentuk perppu. Sehingga tidak ... secara hukum atau secara logika hukum, tidak memenuhi.

Lebih lanjut adalah untuk kekosongan hukum yang terjadi selama 2 tahun, apakah 2 tahun itu cukup bagi pembentuk undang-undang dalam membentuk undang-undang? Banyak pengalaman, 2 tahun itu sangat-sangat cukup. Tadi Pemohon juga menyatakan bahwasanya Undang-Undang Cipta Kerja itu tidak sampai 2 tahun dibentuk, Undang-Undang 11 Tahun 2020. Nah, sehingga menurut Ahli, 2 tahun itu adalah waktu yang sangat cukup. Apalagi faktanya sekarang, belum sampai 2 tahun, pemerintah dan DPR sudah mengeluarkan 2 produk. Yang pertama adalah Perppu Cipta Kerja, yang kedua adalah Undang-Undang Penetapan Perppu Cipta Kerja. Artinya, kan sebenarnya sudah memenuhi. Nah, dalam kaitan itu nanti saya akan juga menjelaskan soal waktu tadi, mengapa pendapat saya dari sisi waktu memenuhi.

Kemudian, yang berikutnya tentang proximate cause tadi. Apakah kemudian menjadi unconstitutional permanent? Terkait dengan jawaban saya yang pertama, justru putusan Mahkamah saat ini yang sangat ditunggu-tunggu oleh masyarakat untuk memberikan kepastian hukum. Apakah akhirnya inkonstitusional bersyarat dalam Putusan 91, kemudian dalam putusan ini nanti dinyatakan menjadi inkonstitusional. Beberapa putusan Mahkamah sudah menjalankan atau menerapkan hal seperti ini. Misalnya, dalam putusan Mahkamah di Undang-Undang Sumber Daya Air. Beberapa kali Mahkamah memutuskan inkonstitusional bersyarat apabila tidak dimaknai bla, bla, bla. Seiring dengan semakin maraknya pelanggaran terhadap sumber daya air, kemudian di akhir Mahkamah langsung menyatakan bahwasanya Undang-Undang Sumber Daya Air dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar. Artinya bahwa Mahkamah dalam hal ini betul-betul menerapkan living constitution. Melihat pada suatu kondisi dua kepentingan antara kepentingan penyelenggaraan negara dengan hak-hak atau perlindungan hak-hak konstitusional warga negara. Mahkamah mempertimbangkan secara bijaksana kapan suatu undang-undang itu dinyatakan bertentangan dengan konstitusi, tidak hanya dalam perspektif legalitas, tapi juga manfaat dan keadilan. Dan saya kira ini waktu yang cukup bagi Mahkamah untuk bisa mempertimbangkan kembali putusan yang pertama di Putusan 91 yang masih inkonstitusional bersyarat dengan praktik hukum perbaikan yang ada ini, kemudian bisa jadi nanti Mahkamah memutuskan inkonstitusional. Ini yang pertama.

Yang kedua dari pemerintah. Saya tadi memang menafsirkan bahwasanya seharusnya perbaikan itu dengan undang-undang, bukan dengan perppu. Dari mana saya ambil kesimpulan ini? Kesimpulan ini saya ambil dari Putusan Mahkamah di Putusan 91. Di Putusan 91 sudah sangat jelas Mahkamah memerintahkan agar dilakukan perbaikan. Objek yang menjadi permohonan dalam Perkara 91 adalah Undang-Undang 11 Tahun 2020. Bukan objeknya tentang perppu, tapi undang-undang, bentuknya undang-undang, yaitu Undang-Undang 11 Tahun 2020. Kalau Mahkamah memerintahkan dilakukan perbaikan, maka tidak ada lagi selain yang dimaksud Mahkamah adalah perbaikan terhadap Undang-Undang 11, perbaikan terhadap undang-undang. Perbaikan terhadap undang-undang hanya bisa dilakukan dengan menyusun kembali undang-undang itu sesuai dengan Putusan Mahkamah 91, mulai dari proses sampai dengan teknik itu harus sesuai. Dari sisi teknik harus sesuai dengan teknik pembentukan. Waktu itu belum ada undang-undang sebagaimana yang tadi disebutkan Yang Mulia Bapak Dr. Suhartoyo bahwasanya ada Undang-Undang Nomor 13 karena omnibus law baru dimuat di Undang-Undang Nomor 13. Nah, belum ada waktu itu. Sehingga memang kalau mau diperbaiki pada waktu sebelum Undang-Undang Nomor 13, seharusnya sesuai dengan Lampiran I dan Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, seharusnya begitu. Nah, maka nanti ini relevan dengan keterangan saya yang tadi mungkin ditangkap kurang ... kurang sesuai karena ambigu. Nanti akan saya jelaskan lebih lanjut bagaimana konteks omnibus ini dengan undang-undang perbaikan tadi, "perbaikan".

Jadi, begitu, Pemerintah, yang bisa saya sebutkan. Karena titik berat saya adalah objek pengujian dalam Pengujian Nomor 91 itu adalah undang-undang, sehingga kalau ada perintah dari Mahkamah, apabila tidak dilakukan perbaikan dalam waktu 2 tahun, maka yang dimaksud perbaikan adalah perbaikan undang-undang. Tidak ada lagi dengan jenis peraturan perundang-undangan yang lain, sesuai dengan perintah Mahkamah.

Lebih lanjut dari Yang Mulia Prof. Enny terkait di halaman 10. Memang benar, Prof, dalam konteks ini saya memandang bahwasanya kalau dipandang ambigu mungkin, ya. Karena yang 2 hal ini katanya sudah sesuai. Tapi di beberapa indikator, di 3 indikator berikutnya tidak sesuai. Saya hanya ingin menempatkan ini dalam posisi yang objektif bahwasanya ada sisi waktu, ada sisi teknik penyusunan, ada sisi pilihan jenis, dan ada dari sisi proses, serta dari sisi materi muatan. Bisa saja karena ini sesuatu yang sifatnya beberapa hal yang harus dipenuhi, begitu. Ada sebagian terpenuhi, ada sebagian tidak terpenuhi. Tapi karena sifatnya kumulatif, maka salah satu saja tidak dipenuhi menjadi inkonstitusional. Bisa jadi beberapa dipenuhi, tapi tidak keseluruhan dipenuhi karena sifatnya kumulatif, maka menjadi inkonstitusional.

Berbeda kalau sifatnya alternatif, salah satu dipenuhi sudah menjadi konstitusional.

Nah, dalam konteks ini saya memandang bahwasanya dari sisi teknik. Saya membedakan antara teknik dengan proses. Kalau teknik itu sebagaimana diatur dalam Lampiran II Undang-Undang Nomor 12/2011. Kalau proses itu sebagaimana diatur dalam batang tubuh Undang-Undang Nomor 12/2011. Partisipasi masyarakat itu diatur di dalam batang tubuh, di dalam batang tubuh Undang-Undang Nomor 12/2011. Tidak diatur di dalam lampiran. Yang diatur dalam lampiran itu rinciannya, detilnya adalah tentang naskah akademik lampiran I dan lampiran II atau tentang teknik penyusunan.

Nah, sehingga saya membedakan. Makanya dari kelima analisis tadi untuk teknik menurut saya sudah tidak relevan lagi kalau dipersoalkan omnibus karena sudah sesuai. Tapi kalau untuk proses, itu inkonstitusional, masih bermasalah. Di mana teknik ini yang bermasalah? Itu kan jadi intinya. Mengapa secara teknik disampaikan memenuhi? Saya patokannya adalah permohonan kembali kepada objek permohonan, objek yang diuji. Pengujian ini tidak menguji perppu. Nah, ini juga nanti mungkin terkait dengan pertanyaan Yang Mulia Dr. Daniel. Pengujian ini objeknya adalah tidak menguji perppu. Pengujian ini kalau saya baca permohonannya adalah menguji undang-undang tentang penetapan perppu. Jadi, yang diuji adalah undang-undang, bukan menguji perppu. Ini titik awal pertama.

Undang-undang ya, undang-undang tentang penetapan perppu, itu dibuat pada tahun 2023. Sedangkan undang-undang yang menjadi dasar teknik penyusunan undang-undang menggunakan metode omnibus law, itu dibuat pada tahun 2022, Undang-Undang 13 Tahun 2022, tepatnya pada tanggal 16 Juni 2022. Artinya, bahwasanya sudah ada dasar hukum untuk membuat suatu undang-undang menggunakan teknik atau menggunakan metode omnibus law, pasca 16 Juni tahun 2022. Sehingga kalau kemudian Undang-Undang 3 ... Undang-Undang Cipta Kerja yang menjadi objek permohonan ini, yaitu 6 Tahun 2023 yang di dalamnya menggunakan metode omnibus law, menurut saya ya, sudah sesuai dengan teknik penyusunan menggunakan omnibus law. Ya, seperti itu memang yang ditentukan oleh Undang-Undang 13 Tahun 2022.

Kalau 6/2023 diuji dengan 12/2011 ya, tidak sesuai, itu sama dengan yang ada dalam Putusan 91. Tapi kalau 6/2023 Undang-Undang Cipta Kerja, penetapan perppu ini diuji dengan Undang-Undang 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Undang-Undang 12/2011 yang di dalamnya mengandung omnibus law, menurut hemat saya, sudah sesuai. Karena metode omnibus law itu sudah dimuat ya, di dalam Undang-Undang 13 Tahun 2022. Itu yang menjadi latar belakang.

Sama juga, nanti sekalian saya menjawab soal waktu. Tadi, Pak Dr. Suhartoyo juga mempersoalkan. Katanya sudah sesuai, dari sisi waktu sudah ada perbaikan, tapi kenapa kok dinyatakan inkonstitusional? Saya



memandangnya adalah ini upaya. Karena dalam Putusan Mahkamah 91, itu paling lambat 2 tahun. Kalau dibuat sebelum 2 tahun yang menurut saya 2 tahun itu adalah hitungannya 24 November tahun 2023, maka upaya perbaikan itu ya, sudah sesuai dilakukan tenggat waktu perbaikan. Tapi apakah perbaikannya konstitusional atau tidak? Itu yang saya persoalkan.

Kalau sebagai suatu upaya memenuhi tenggat perbaikan ya, diserahkan sebelum 24 November tahun 2023 ya, sesuai dengan yang diperintahkan Mahkamah. Soal waktu saja. Tapi soal lain-lain yang ada sembilan tadi kesalahan Undang-Undang Cipta Kerja, itu belum tentu. Nah, makanya saya memandang saya harus mendudukkan masalah ini ya, apa adanya karena pengujian formil itu adalah pengujian fakta. Saya hanya melihat menghitung fakta, fakta tenggat waktu, perintahnya maksimum 2 tahun. 2 tahun tanggal 24 November 2023, sekarang masih bulan Agustus. Sehingga November masih 2 bulan lagi, masih ada waktu. Kalau kemudian pasca ini, Pemerintah betul-betul membuat lagi perbaikan sampai belum tanggal 24 November ya, masih bisa memenuhi tenggat waktu juga. Ini saya mendudukkan waktunya. Jadi, tidak bisa kemudian serta-merta ketika waktu sudah konstitusional, misalnya begitu, kemudian kesimpulannya adalah konstitusional. Belum tentu. Karena ya, sebagaimana diputuskan oleh Mahkamah, indikator untuk melakukan pengujian formal tidak hanya soal waktu, teknik, tapi juga masih ada yang lain yang saya sebutkan tadi, ini adalah secara kumulatif.

Kemudian yang berikutnya, saya menjawab yang disampaikan oleh Yang Mulia Dr. Daniel Yusmic. Terkait dengan fokus ya, dalam Permohonan ini memang ada tiga hal yang penting untuk dirangkai. Saya juga menyadari itu, sehingga ini harus ada generitas keterhubungan masing-masing. Pertama adalah ada fakta hukum terbitnya perppu, ada fakta hukum terbitnya Putusan 91, ada fakta hukum terbitnya undang-undang penetapan perppu. Itu adalah fakta hukum semua. Kalau saya hanya memutus pada satu fakta saja yang dianalisa, yaitu undang-undang sebagaimana objek permohonan ini, yaitu Undang-Undang tentang Penetapan Cipta Kerja, 6/2023, menurut saya ini kehilangan arahnya. Kenapa? Karena kalau kita baca sendiri di dalam Undang-Undang 6 Tahun 2023, konsideransnya sudah jelas. Konsideransnya memaksudkan bahwasanya Undang-Undang 6 Tahun 2023 ini adalah undang-undang sebagai tindak lanjut terhadap Putusan 91 Tahun 2020. Ini fakta hukum dari konsiderans yang dibuat sendiri oleh pembentuk undang-undang. Saya tidak menafsirkan, tapi secara gramatikal sudah jelas kita bisa baca di konsideransnya, kemudian juga di penjelasan umumnya. Sehingga tidak bisa kita pilih hanya 91 saja, Undang-Undang Cipta Kerja saja, atau perppu saja, tidak bisa. Saya melihat keterkaitannya, Putusan 91 itu menjadi perintah perbaikan. Harus diperbaiki Undang-Undang 11/2020. Harus diperbaiki. Bagaimana cara perbaikannya? Sebelum 2 tahun.

Kemudian yang berikutnya harus meaningful participation. Tekniknya harus sesuai dengan teknik yang diatur dalam Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, kan begitu inti-intinya. Sehingga saya menggunakan tadi konsep proximate cause bahwa perppu itu... undang-undang penetapan perppu itu, itu adalah disebabkan adanya Putusan MK 91 Tahun 2020.

Sengaja saya tidak begitu banyak mengulas tentang pembentukan perppu di sini karena bagi saya pengujian ini bukan Pemohonnya ... Pemohon tidak memaksudkan ini untuk menguji perppu. Dan perppunya pun sudah kehilangan objek untuk diuji. Pemohon dalam hal ini adalah menguji undang-undang penetapan perppu sehingga itulah yang memang bisa diuji, tapi ketika kita menganalisa konstusionalitas Undang-Undang 6 Tahun 2023 tidak bisa dilepaskan dari pembentukan perppu itu sendiri dan Putusan Mahkamah 91/2020. Nah, sehingga itu yang menjadi concern saya, dalam hal ini keterkaitan ketika fakta pembentukan produk hukum yang ada di Indonesia ini.

Kemudian untuk waktu, kemudian teknik, tadi disampaikan oleh Yang Mulia bahwa sudah sesuai, tapi kok, kesimpulannya inkonstitusional? Itu tadi juga sudah saya sampaikan ketika menjawab Yang Mulia Prof. Enny bahwasanya ini semua adalah kita menilai seluruh indikator dalam pengujian formil. Saya menggunakan lima indikator, dari lima indikator ini terpenuhi. Karena sifatnya kumulatif, maka ya, saya sampaikan tetap inkonstitusional karena sifatnya kumulatif.

Yang berikutnya, yang terakhir dari Yang Mulia Dr. Suhartoyo. Beliau minta agar saya tegas sebenarnya setuju dengan Pemerintah mengeluarkan perppu atau tidak? Menurut saya, perppu sudah kehilangan objek di sini untuk diuji. Justru adalah apakah setuju terhadap DPR mengeluarkan undang-undang tentang penetapan perppu itu? Jadi, intinya adalah sebenarnya ke pembentukan undang-undang. Kalau pembentukan undang-undangnya diawali dengan proses pembentukan perppu, itu yang kemudian saya tidak setuju. Kenapa? Karena tadi dalam keterangan saya menyampaikan, antara undang-undang yang merupakan penetapan perppu dengan undang-undang yang bukan penetapan perppu, itu mempunyai perbedaan yang sangat jauh, baik dari prosesnya, tekniknya, itu sangat jauh. Sementara yang dimaksudkan MK dalam Keputusan 91 atas Undang-Undang Cita Kerja, itu adalah perbaikan terhadap undang-undang. Bukan perbaikan terhadap undang-undang penetapan perppu. Juga bukan perbaikan dalam bentuk perppu, tapi perbaikannya dalam bentuk undang-undang.

Sehingga, Yang Mulia, saya kembali menyatakan bahwasannya saya tidak setuju kalau yang dimaksud perbaikan untuk menindaklanjuti Putusan Mahkamah 91 Tahun 2020 adalah dengan membentuk perppu. Kemudian secara objektif, tadi disampaikan (...)

**53. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [01:38:34]**

Mohon maaf, Pak Ketua.  
Mas Aan, mohon maaf.

**54. AHLI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 46/PUU-XXI/2023: AAN EKO WIDIARTO [01:38:38]**

Ya.

**55. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [01:38:38]**

Kalau menurut Ahli, itu siapa sih, sebetulnya yang punya otoritas untuk menilai perppu itu absah atau tidak?

**56. AHLI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 46/PUU-XXI/2023: AAN EKO WIDIARTO [01:38:49]**

Ya, menurut saya yang bisa menilai perppu absah atau tidak ya, DPR. DPR punya wewenang untuk setuju atau tidak setuju terhadap perppu. Itu sudah diatur di dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 maupun dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, Yang Mulia.

**57. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [01:39:07]**

Kalau begitu, MK ini dalam proses ini di mana dia harus mengambil peran?

**58. AHLI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 46/PUU-XXI/2023: AAN EKO WIDIARTO [01:39:12]**

Ya, Mahkamah dalam konteks menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar. Undang-Undang Penetapan Perppu juga undang-undang dan itu menjadi wewenang Mahkamah untuk menguji, untuk menilai konstitusionalitasnya. Nah, dalam konteks ini adalah Mahkamah sudah punya pesan di Putusan 91 (...)

**59. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [01:39:32]**

Bukan, saya mau ... saya mau lanjutkan pertanyaan. Artinya, itu Mahkamah punya otoritas menilai sejak penetapan perppu menjadi undang-undang? Sebelum itu tidak, kan?

**60. AHLI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 46/PUU-XXI/2023: AAN EKO WIDIARTO [01:39:43]**

Ya, karena kan belum ada produk, sehingga kan Mahkamah tidak bisa menilai.

**61. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [01:39:48]**

Jadi, dari menurut Ahli, Mahkamah itu punya otoritas menilai sejak penetapan perppu menjadi undang-undang. Sebelumnya tidak?

**62. AHLI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 46/PUU-XXI/2023: AAN EKO WIDIARTO [01:39:59]**

Betul.

**63. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [01:40:00]**

Oke, terima kasih.

**64. AHLI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 46/PUU-XXI/2023: AAN EKO WIDIARTO [01:40:00]**

Ya, saya lanjutkan, Yang Mulia? Ya, yang berikutnya, akhirnya di Undang-Undang 13/2022 kaitannya dalam hal ini, tadi juga sudah saya sampaikan. Bahwa di Undang-Undang 13/2022 itu kan sudah diatur dasar hukum metode pembentukan undang-undang secara omnibus, termasuk juga di dalamnya soal teknik pembentukannya atau teknik drafting-nya. Maka dari itu, dengan Undang-Undang 13 Tahun 2022 ... maaf, maka dari itu, dengan adanya Undang-Undang 13 Tahun 2022, maka Undang-Undang 6 Tahun 2023 bisa diuji menggunakan batu uji Undang-Undang 13 Tahun 2022, bukan dengan menggunakan batu uji Undang-Undang 12/2011. Kalau ... ini untuk memperjelas kembali, mohon maaf, kalau Undang-Undang 6 Tahun 2023 ya, tentang Cipta Kerja diuji menggunakan batu uji Undang-Undang 12/2011, jelas tidak konstitusional dan itu sudah diputus dalam Putusan 91. Karena dalam Undang-Undang 12/2011, belum ada metode omnibus law.

Tapi dalam konteks ini, tadi sudah saya sampaikan bahwasanya Undang-Undang 13 Tahun 2022 itu diundangkan sebelum tahun 2023 pada bulan Juli tadi. Sehingga dalam hal ini, Undang-Undang 6/2023 secara teknik drafting yang menggunakan omnibus law, pengujiannya adalah dengan Undang-Undang 13/2022. Sehingga yang dalam hal ini ya, mohon maaf kalau berbeda pendapat dengan Yang Mulia. Misalnya, Yang Mulia menyatakan ternyata Undang-Undang 6/2023 pun itu

inkonstitusional karena bertentangan dengan Undang-Undang 13/2022 ya, saya kira itu juga pada akhirnya akan sama dengan pendapat Ahli.

Terima kasih, Yang Mulia.

**65. KETUA: ANWAR USMAN [01:42:09]**

Ya, baik. Terima kasih.

Untuk Saksi, tadi dari Para Yang Mulia lebih banyak catatan atau masukan untuk Saksi, termasuk untuk Pemohon. Tetapi ada beberapa hal yang mungkin bisa disampaikan, ya. Ya, dalam waktu yang terbatas, ya. Tidak ... jangan terlalu lama. Silakan!

**66. SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 46/PUU-XXI/2023: SRI PALUPI [01:42:39]**

Baik, terima kasih, Yang Mulia.

Yang pertama, saya menjawab soal dari perwakilan Pemerintah tentang data. Data ini lengkap di hasil risetnya. Saya mem ... saya berpikir bahwa hasil risetnya ini akan menjadi bukti. Bisa dilampirkan karena waktu yang ... ini tadi saja saya belum ... apa ... tuntas karena waktunya sudah sangat terbatas.

Jadi, semua data itu ada. Tetapi kalau dinyatakan bahwa ini hanya kualitatif, kalau menyangkut data, sementara kalau ngomong soal kualitatif atau kuantitatif, ini ngomong soal metodologi. Kalau bicara soal metodologi riset, riset ini memang riset kualitatif, bukan kuantitatif. Jadi, kuantitatif ... kuantitatif itu melibatkan salah satunya, misalnya survei, melibatkan uji statistik. Ini tidak. Riset ini adalah riset kualitatif. Tetapi di dalam riset kualitatif, data-data yang Bapak-Ibu maksudkan tadi, ada di dalamnya. Itu lengkap, termasuk angka-angka besaran deforestasi dan juga angka-angka yang tadi saya sebutkan berapa persen dari pemerintah pusat memberikan pengakuan terhadap program reforma agraria dan perhutanan sosial. Itu angkanya lengkap. Jadi, saya berpikir, mengapa saya tidak memberikan data-data yang diminta? Karena saya berpikir hasil riset itu sendiri akan saya serahkan sebagai bukti. Itu yang pertama.

Kemudian yang kedua, riset ini adalah riset kolaboratif. Antara yang pertama itu adalah Watchdog Documentary. Kemudian, Ecosoc Institute, kemudian FERN. Dan saya sebagai peneliti tunggal bersama dengan Watchdog yang melakukan pekerjaan di lapangan. Dan saya sebagai ... saya peneliti yang bisa bekerja bersama lembaga-lembaga yang lain termasuk juga saya sebagai peneliti yang juga mengerjakan pekerjaan riset yang diminta oleh pemerintah. Jadi, saya mengerjakan pekerjaan riset-riset yang dilakukan oleh lembaga-lembaga yang tentu saja membutuhkan keahlian saya sebagai researcher. Terutama di sini adalah aspek hak asasi manusia. Karena bidang saya atau minat, atau fokus saya adalah memang seperti yang tadi saya sampaikan adalah di bidang hak

asasi manusia khususnya hak ekonomi, sosial, budaya. Di dalam, saya juga sudah menyerahkan CV, menyerahkan CV kepada Pemohon, CV saya bagaimana di dalam CV saya itu saya riset dengan berbagai lembaga, termasuk dengan pemerintah.

Kemudian yang berikutnya, pertama ... pertanyaan dari Yang Mulia Prof. Enny. Tadi saya menyampaikan bahwa sebelum ada Undang-Undang Cipta Kerja pun, tata kelola ... tata kelola hutan di Provinsi Sulawesi Tengah itu sudah buruk. Tetapi pemerintah provinsi dan pemerintah Kabupaten tadi, Buol dan Kabupaten Sigi itu berupaya untuk membenahi tata kelola dengan berbagai macam pendekatan, dengan berbagai macam program dan kebijakan. Salah satunya yang pemerintah provinsi sudah membuat Perda Nomor 8 Tahun 2019 itu tentang Pengelolaan Hutan di wilayah KPH. Demikian juga dengan pemerintah Sigi dan Pemerintah Buol. Seperti yang tadi saya sampaikan, ada begitu banyak program, ada begitu banyak kebijakan untuk memperbaiki tata kelola di sektor kehutanan ini. Tetapi ... nah, hasilnya itu sudah on the track. Misalnya yang pemerintah provinsi itu dengan Perda Nomor 8 Tahun 2019, pemerintah provinsi itu memberikan kontribusi terhadap penghasilan bukan pajak itu termasuk yang tertinggi. Hasil dari pembenahan tata kelola hutan dari tahun 2019 sampai tahun 2023 itu hasilnya itu signifikan.

Kemudian juga di Kabupaten Buol misalnya, juga hasilnya pada saat itu signifikan karena misalnya dihentikan ... apa namanya ... pertambangan-pertambangan ilegal, pembalakan liar berhenti, KPH-KPH itu sering sekali turun ke lapangan, ke desa-desa, dan benar-benar menciptakan hutan yang adil dan lestari karena melibatkan sepenuhnya masyarakat.

**67. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [01:48:37]**

Begini, Bu Sri Palupi. Ya, nanti diulangi lagi, jadi ahli betul di sini. Nanti begini saja, nanti hasil penelitiannya saja yang disampaikan, ya. Karena saya (...)

**68. SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 46/PUU-XXI/2023: SRI PALUPI [01:48:45]**

Ya, ya. Jadi tadi karena Profesor mengatakan ini ada yang putus, nanti saya coba lanjutkan sedikit. Nah, kare ... justru karena sudah on the track, yang on the track ini menjadi terputus atau dimentahkan karena dilaksanakannya Undang-Undang Cipta Kerja yang mengambil ... yang ada tiga tadi yang saya sampaikan, kebijakan atau tindakan yang dilakukan pemerintah pusat, yang pertama adalah mengambil alih kewenangan tata kelola hutan dari pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten.

**69. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [01:49:20]**

Tadi kan sudah diulangi, itu disampaikan. Enggak usah diulang-ulang lagi.

**70. SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 46/PUU-XXI/2023: SRI PALUPI [01:49:23]**

Itu maksud saya tidak ada yang terputus karena runtutannya tadi buruk, diperbaiki, tapi kemudian dimentahkan. Itu prosesnya. Terima kasih.

**71. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [01:49:34]**

Baik. Ini lembaga risetnya apa ini, Bu? Ini kok individu ya, bukan dari (...)

**72. SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 46/PUU-XXI/2023: SRI PALUPI [01:49:41]**

Saya di dalam riset ini, ini riset (...)

**73. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [01:49:42]**

Bukan. Ini yang ditulis di sini 2014 sampai now, sekarang maksudnya, itu human rights researcher itu individu memang?

**74. SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 46/PUU-XXI/2023: SRI PALUPI [01:49:50]**

Ya, saya individu, kerja di mana-mana, khusus untuk riset ya, Bu, ya. Karena saya riset, tadi saya katakan ya, kolaborasi tadi.

**75. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [01:50:00]**

Satu lagi, Pak Ketua.

Kepada Pemerintah ya, saya mohon terkait dengan data yang kami kemarin minta perbandingan antara Undang-Undang 11 dengan Undang-Undang Nomor 6 ya, tabelnya, kalau bisa segera disampaikan. Terima kasih.

**76. KETUA: ANWAR USMAN [01:50:20]**

Ya, baik. Sebelum ditutup, Pak Dr. Aan, saya hanya sedikit ada pertanyaan yang masih menggajal walaupun ini ya, bisa ditebak jawabannya apa. Menurut Ahli, MK punya kewenangan enggak, untuk menguji perppu?

**77. AHLI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 46/PUU-XXI/2023: AAN EKO WIDIARTO [01:50:38]**

Sangat berwenang, Yang Mulia, sangat berwenang sesuai dengan Undang-Undang Dasar, Mahkamah sangat berwenang untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar.

**78. KETUA: ANWAR USMAN [01:50:50]**

Eggak. Saya ulangi, ini bukan undang-undang, perppu. Ada, enggak? Di pasal berapa di Undang-Undang Dasar?

**79. AHLI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 46/PUU-XXI/2023: AAN EKO WIDIARTO [01:51:01]**

Mohon maaf, Yang Mulia. Yang saya kira terputus tadi. Saya kira yang disampaikan adalah tentang Permohonan ini, kalau Permohonan ini kan kalau saya baca Permohonannya, itu adalah pengujian terhadap Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perppu, Yang Mulia, sehingga menurut saya kalau itu kan undang-undang bukan perppu, gitu.

**80. KETUA: ANWAR USMAN [01:51:23]**

Itulah. Pertanyaan saya kalau MK itu punya kewenangan enggak, untuk menguji perppu? Menyambung tadi yang ditanyakan oleh Yang Mulia Prof. Saldi. Punya atau tidak?

**81. AHLI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 46/PUU-XXI/2023: AAN EKO WIDIARTO [01:51:34]**

Kalau untuk perppu, ya, menurut Ahli juga punya wewenang. Karena kalau kita baca, "Peraturan pemerintah pengganti undang-undang." Peraturan pemerintah pengganti undang-undang, alasan saya satu, dari sisi hierarki, dari sisi hierarki undang-undang (...)



**82. KETUA: ANWAR USMAN [01:51:53]**

Sudah, sudah. Cukup, cukup. Saya hanya ingin mengetahui pendapat Ahli saja. Baik.

**83. AHLI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 46/PUU-XXI/2023: AAN EKO WIDIARTO [01:51:56]**

Terima kasih, Yang Mulia.

**84. KETUA: ANWAR USMAN [01:51:56]**

Ya. Untuk Pemohon Nomor 50/PUU-XXI/2023, apakah masih akan mengajukan ahli?

**85. KUASA HUKUM PEMOHON 50: M IMAM NASEF [01:52:06]**

Izin, Yang Mulia. Kami masih akan mengajukan Ahli, Yang Mulia.

**86. KETUA: ANWAR USMAN [01:52:10]**

Ya, berapa orang?

**87. AHLI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 46/PUU-XXI/2023: AAN EKO WIDIARTO [01:52:14]**

Kami ingin mengajukan dua orang ahli, Yang Mulia, tapi yang sudah konfirmasi, satu.

**88. KETUA: ANWAR USMAN [01:52:19]**

Oh, baru satu, ya. Baik. Kalau begitu, CV dan keterangan tertulis dari ahlinya harus diserahkan paling lambat dua hari kerja sebelum hari sidang, ya.

**89. KUASA HUKUM PEMOHON 50: M IMAM NASEF [01:52:37]**

Baik, Yang Mulia.

**90. KETUA: ANWAR USMAN [01:52:41]**

Untuk itu, sidang ditunda pada hari Senin, tanggal 7 Agustus 2023 untuk mendengar keterangan ahli dari Perkara Nomor 50.

Ya, untuk Perkara Nomor 41/PUU-XXI/2023 sudah disampaikan bahwa tidak akan mengajukan ahli, ya.

Untuk Pak Aan dan juga ke Saksi Ibu Palupi, terima kasih atas keterangannya.

**91. AHLI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 46/PUU-XXI/2023: AAN EKO WIDIARTO [01:53:18]**

Sama-sama, Yang Mulia. Terima kasih.

**92. KETUA: ANWAR USMAN [01:53:19]**

Dengan demikian, sidang selesai dan ditutup.

**KETUK PALU 3X**

**SIDANG DITUTUP PUKUL 13.24 WIB**

Jakarta, 2 Agustus 2023  
Panitera,  
**Muhidin**

